



PUTUSAN
NOMOR : 3/G/2018/PTUN.TPI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang berlangsung di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ir. Sutami Nomor 3 Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau telah menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :-----

PANAL EXAUDI SILABAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Teluk Nipah RT.002/RW.002, Kel. Kabil Kec. Nongsa – Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;-----
Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

----- **M E L A W A N** -----

L U R A H K A B I L, berkedudukan di Jalan Pattimura Teluk Nipah No. 100, Kelurahan Kabil - Kota Batam, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** Nomor: SKK-8/HK/IV/2018 tertanggal 30 April 2018, memberikan kuasa khusus kepada:-----

- I. **1. DEMI HASFINUL NASUTION, S.H., M.Si.**, Jabatan Kepala Bagian Hukum Setdako Batam;-----
- 2. SEPTIARNI, S.Pd., M.H.**, Jabatan Kepala Kasubbag Bantuan Hukum Bagian Hukum Setdako Batam;-----
- 3. NURUL YUNI, S.H.**, Jabatan Kasubbag Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum Bagian Hukum Setdako Batam;-----
- 4. ASRIL, S.H.** Jabatan Staf Bagian Hukum Setdako Batam;



5. DIAN SENJANI, S.H., Jabatan Staf Bagian Hukum
Setdako Batam;-----

Semuanya Warga Negara Indonesia, masing-masing adalah
Pegawai Kantor Walikota Batam yang beralamat di Jalan
Engku Putri No.1 Batam Centre;-----

II. ROCH. ADI WIBOWO, S.H., M.H.;-----

Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Batam selaku Pengacara
Negara yang beralamat di Kantor Kejaksaan Negeri Batam
Jalan Engku Putri Batam Centre, Berdasarkan **Surat Kuasa
Khusus** Nomor : SKK-9/HK/IV/2018 tertanggal 30 April 2018
dengan hak substitusi kemudian memberikan kuasa
kepada:-----

1. HENDARSYAH Y P, S.H., M.H., Jabatan Jaksa
Pengacara Negara;-----

2. ROSMALINA SEMBIRING, S.H., M.Hum., Jabatan
Jaksa Pengacara Negara;-----

3. SAMSUL SITINJAK, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara
Negara ;-----

Semuanya Warga Negara Indonesia, Masing-masing adalah
Jaksa Pengacara Negara yang beralamat di Jalan Engku
Puteri Nomor 2 Batam Center Kota Batam, Berdasarkan
Surat Kuasa Substitusi Nomor: 03/N.10.11/Gtn.1/04/2018
tertanggal 30 April 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;



Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tersebut;-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 3/PEN-DIS/2018/PTUN.TPI tanggal 16 April 2018 tentang Proses Dismissal;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 3/PEN-MH/2018/PTUN.TPI tanggal 16 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 3/PEN-PPJS/2018/PTUN.TPI tanggal 16 April 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;---
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 3/PEN-PP/2018/PTUN.TPI. tanggal 16 April 2018 tentang Pemeriksaan Persiapan perkara ini pada Hari Selasa tanggal 24 April 2018;-----
5. Telah membaca Penetapan Hakim Anggota I atas nama Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 3/PEN.HS/2018/PTUN.TPI. tanggal 9 Mei 2018 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama perkara ini pada Hari Rabu 16 Mei 2018;-----
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 3/PEN-HS/2018/PTUN.TPI tanggal 26 Juni 2018 tentang hari libur Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2018 tanggal 25 Juni 2018 yang menetapkan tanggal 27 Juni 2018 sebagai hari libur Nasional dalam rangka Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati



Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagai Hari Libur Nasional”;

7. Telah membaca bukti surat dari Para Pihak yang telah diajukan di Persidangan;
8. Telah mendengar keterangan saksi dari para Pihak di Persidangan;
9. Telah mendengar keterangan para pihak di Persidangan;
10. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;
11. Telah membaca berkas perkara *a quo*;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa **Penggugat** telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan **surat gugatannya** tertanggal **5 April 2018** yang **diterima dan terdaftar** pada tanggal **13 April 2018** di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang dengan **Register Perkara Nomor : 3/G/2018/PTUN.TPI**, gugatan mana telah **diperbaiki secara formal** pada tanggal **9 Mei 2018** yang isinya adalah sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA :

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi objek sengketa dalam gugatan perkara *a quo* adalah :

1. **SURAT KEPUTUSAN LURAH KABIL Nomor 110/KBL-003/XII/2017, Tanggal 03 Desember 2017, tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua Karang Taruna Kabil Berdasarkan Musyawarah Mufakat Masa Bhakti 2017 - 2020** Selanjutnya disebut **Objek Sengketa Pertama**;



2. SURAT KEPUTUSAN LURAH KABIL Nomor 111/KBL-003/XII/2017,
Tanggal 08 Desember 2017, tentang Pembentukan dan Pengangkatan
Pengurus Karang Taruna Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa Kota
Batam Masa Bhakti 2017 - 2020 Selanjutnya disebut **Objek Sengketa
Kedua**;-----

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN;-----

Bahwa **Objek Sengketa Pertama dan Objek Sengketa Kedua** yang
diterbitkan oleh **Tergugat** adalah :-----

1. SURAT KEPUTUSAN LURAH KABIL Nomor 110/KBL-003/XII/2017,
Tanggal 03 Desember 2017, tentang Pembentukan Panitia Pemilihan
Ketua Karang Taruna Kabil Berdasarkan Musyawarah Mufakat Masa
Bhakti 2017 - 2020;-----
2. SURAT KEPUTUSAN LURAH KABIL Nomor 111/KBL-003/XII/2017,
Tanggal 08 Desember 2017, tentang Pembentukan dan Pengangkatan
Pengurus Karang Taruna Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam
Masa Bhakti 2017 - 2020;-----

Bahwa **Objek Sengketa Pertama dan Objek Sengketa Kedua** baru diterima
oleh **Penggugat** secara bersamaan pada tanggal **16 Januari 2018** setelah di
informasikan oleh Pejabat **Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)**
Kota Batam dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam.;-----

Dengan demikian **Gugatan ini diajukan oleh Penggugat masih dalam
ruang lingkup pengertian tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari**
sesuai Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan
Tata Usaha Negara Jo Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor Reg. 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yang



menyebutkan bahwa jangka waktu yang termaksud pada Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986.;-----

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;-----

Bahwa Keputusan yang dikeluarkan **Tergugat** telah memenuhi ketentuan **Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** untuk menjadi objek sengketa, yaitu :

a. **Pasal 1 angka (9)** menyatakan “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. Bahwa Konkret artinya Keputusan *a quo* yang dikeluarkan **Tergugat** adalah nyata-nyata dibuat oleh **Tergugat**, tidak abstrak, tapi berwujud tertulis. Individual artinya Keputusan *a quo* ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan Hukum Perdata dan bukan untuk umum. Dan Final artinya bahwa keputusan *a quo* telah nyata-nyata menimbulkan akibat hukum bagi **Penggugat** .;-----

b. **Pasal 1 angka (12)** menyatakan “Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata” Bahwa **Lurah Kabil** adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.;-----

IV. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN YANG DITIMBULKAN OBJEK SENGKETA;-----



Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatakan **“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis pada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”**;-----

1. Akibat dikeluarkannya **Objek sengketa Pertama** yang tidak sesuai prosedur dan peraturan telah membuat **Pengugat** kehilangan dan dirampas haknya untuk mengeluarkan pendapat serta terlibat aktif dalam rangkaian kegiatan Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua Karang Taruna Kelurahan Kabil diantaranya Hak memberikan pendapat yaitu mengusulkan Calon Panitia, untuk dibahas dalam Musyawarah Kemudian Hak untuk memilih dan dipilih sebagai Panitia Pemilihan Ketua Karang Taruna Kelurahan Kabil;-----

2. Akibat dikeluarkannya **Objek sengketa Kedua** yang tidak sesuai prosedur dan peraturan telah membuat **Pengugat** kehilangan dan dirampas haknya untuk mengeluarkan pendapat serta terlibat aktif dalam Pemilihan Ketua Karang Taruna Kelurahan Kabil pendapat yaitu mengusulkan Calon Ketua, Mencalonkan sebagai Ketua Kemudian Hak untuk memilih dan dipilih sebagai Ketua Karang Taruna Kelurahan Kabil;-----

V. **POSITA / ALASAN GUGATAN**;-----

Bahwa oleh karena **Objek Sengketa Pertama** adalah sumber dan atau **Sumber Objek Sengketa Kedua**, maka Posita / alasan gugatan

Halaman | 7
Putusan No.3/G/2018/PTUN.TPI



menjadi satu rangkaian peristiwa hukum, adapun gugatan ini diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Karang Taruna Kelurahan Kabil;-----
2. Bahwa tidak pernah ada dilaksanakan Musyawarah Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua Karang Taruna sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 24 Tahun 2017;-----
3. Bahwa Undangan yang disampaikan untuk melaksanakan Musyawarah Karang Taruna Kabil adalah cacat hukum karena tidak sesuai prosedur dan bukan kewenangan dari pihak yang mengundang karena Surat Keputusan Lurah Kabil tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua Karang Taruna Kabil Berdasarkan Musyawarah Mufakat Masa Bhakti 2017 – 2020 baru dikeluarkan pada tanggal 03 Desember 2017;-----
4. Bahwa kehadiran **Penggugat** dalam Musyawarah Warga Karang Taruna Kabil yang dilaksanakan pada tanggal 03 Desember 2017 di Aula Kantor Lurah Kabil Bukan karena ada Undangan Resmi melainkan Spontanitas karena mendapat info secara tiba-tiba melalui media Sosial WhatsApp Group Kabil Bersatu Batam oleh Salah satu anggota Kabil Bersatu;-----
5. Bahwa **Penggugat** dalam perkara ini telah mengajukan Permohonan berupa keberatan secara Lisan kepada **Tergugat, Moderator dan Peserta Rapat** untuk menunda dan membatalkan pelaksanaan Musyawarah Warga Karang Taruna Kabil yang dilaksanakan pada tanggal 03 Desember 2017 di Aula Kantor Lurah Kabil karena tidak sesuai prosedur;-----
6. Bahwa atas Permohonan Keberatan tersebut, **Penggugat** telah menyampaikan secara lisan pelaksanaan Musyawarah Warga Karang



Taruna Kabil harus ada dulu dibentuk panitia Musyawarah Warga Karang Taruna Kabil melalui Undangan secara resmi Musyawarah Pembentukan Panitia Musyawarah Warga Karang Taruna Kabil dari Karang Taruna Kelurahan Kabil kepada Lurah Kabil, Tokoh Masyarakat, Pengurus Karang Taruna Kabil, Tokoh Pemuda, Generasi Muda baru kemudian hasil rapat di buat surat Keputusannya oleh Lurah Kabil mengenai anggota Panitia Musyawarah Warga Karang Taruna Kabil, selanjutnya diberi waktu beberapa hari kepada Panitia Musyawarah Warga Karang Taruna Kabil mengundang secara resmi Seluruh Warga Karang Taruna Kabil, Lurah Kabil, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Generasi Muda;-----

7. Bahwa sebagaimana dalil point 1 dan 2 diatas **Penggugat** telah menyampaikan secara lisan tidak pernah menerima undangan dari Panitia Musyawarah Warga Karang Taruna Kabil serta menghadiri Pertemuan atas dasar Spontanitas karena mendapat info secara tiba-tiba melalui media Sosial WhatsApp Group Kabil Bersatu Batam oleh Salah satu anggota Kabil Bersatu serta melihat keramaian di Aula Kantor Lurah dan apabila Musyawarah Warga Karang Taruna Kabil tetap dilanjutkan maka hasil dari Musyawarah Warga Karang Taruna Kabil menjadi tidak sah dan tidak punya kekuatan mengikat karena dilaksanakan secara melawan hukum.;-----
8. Bahwa **Penggugat** telah menyampaikan secara lisan Kepada **Tergugat** bahwa panitia Musyawarah Warga Karang Taruna Kabil tidak mempunyai dasar menjadi panitia Musyawarah Warga Karang Taruna Kabil karena tidak bisa membuktikan kapan dibentuknya panitia Musyawarah Warga Karang Taruna Kabil, mana bukti SK dari



Lurahnya, malah secara tiba tiba menyampaikan akan melaksanakan Musyawarah Warga Karang Taruna Kabil pada tanggal 03 Desember 2017 di Aula Kantor Lurah Kabil.;-----

9. Bahwa setelah dibiarkannya dilaksanakan Musyawarah Warga Karang Taruna Kabil oleh **Tergugat** maka **Penggugat** telah menjawab dengan surat nomor 002 tanggal 22 Desember 2017, yang isinya **Penggugat** meminta **Tergugat** dalam mengambil kebijakan yang bersifat solusi untuk menyelesaikan masalah dan tidak merugikan pihak Warga Karang Taruna Kabil dengan memeriksa ulang Mekanisme Pembentukan Panitia Musyawarah Warga Karang Taruna Kabil dan membatalkan seluruh Hasil Musyawarah Warga Karang Taruna Kabil kemudian melaksanakan Musyawarah Warga Karang Taruna Kabil sebagaimana mestinya tetapi tidak ada dijawab oleh **Tergugat** ;-----

10. Bahwa selanjutnya **Penggugat** telah menerima Surat Keputusan Lurah Kabil tentang **Objek Sengketa Pertama** dan **Objek Sengketa Kedua** Hasil Musyawarah Warga Karang Taruna Kabil dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam tanggal 16 Januari 2018 setelah di serahkan oleh Pejabat **Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Batam** dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam;-----

11. Bahwa selanjutnya **Penggugat** telah mengirim surat teguran tanggal 29 Januari 2018 dengan surat nomor 003 yang Intinya meminta solusi dan memohon dibatalkan seluruh hasil Musyawarah yang menyebabkan dikeluarkannya **Objek Sengketa Pertama** dan **Objek Sengketa Kedua** , namun tidak direspon oleh **Tergugat**;-----



12. Bahwa oleh karena itu **Penggugat** mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang di Batam atas perbuatan **Tergugat** yang telah menerbitkan **Objek Sengketa Pertama** dan **Objek Sengketa Kedua** yang Pada Intinya mengatakan **mensahkan Objek Sengketa Pertama dan Objek Sengketa Kedua** Hasil Musyawarah Warga Karang Taruna Kabil.;-----

13. Bahwa **Tergugat** dalam menerbitkan Keputusan tidak memiliki dasar hukum dan atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ***“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*** antara lain, yaitu :

- a. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 77/HUK/2010 Tahun 2010 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna Pasal 10 ayat (2) ***“Kepengurusan Karang Taruna desa/kelurahan dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam Musyawarah Warga Karang Taruna di desa/kelurahan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat, dengan masa bhakti 3 (tiga) tahun”***-----
- b. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Karang Taruna Pasal 13 ayat (2) ***“Kepengurusan Karang Taruna desa atau kelurahan atau nama lain yang sejenis dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam musyawarah warga Karang Taruna di desa atau kelurahan atau nama lain yang sejenis dan dikukuhkan oleh***



kepala desa atau kelurahan atau nama lain yang sejenis setempat, dengan masa bhakti 3 (tiga) tahun”-----

c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Pasal (2) “*Undang-undang tentang pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik*”, Pasal (4) “*Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan Kepentingan umum Kepastian hukum, Kesamaan hak, Keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu; dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan* dan Pasal (15) “*Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan, menyusun, menetapkan, dan memublikasikan, maklumat pelayanan, menempatkan pelaksana yang kompeten, menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, pelayanan publik yang mendukung terciptanya, iklim pelayanan yang memadai, memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai, dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan, berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan, perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik, memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan dan*-----



d. Peraturan Walikota Batam Nomor 24 tahun 2017 tentang Pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan Pasal 38 ayat (2) ***“Pembentukan Karang Taruna dilakukan melalui musyawarah tokoh masyarakat, generasi muda, dan lembaga kemasyarakatan lainnya”***, dan (3) ***“Hasil musyawarah pembentukan karang taruna disertai berita acara dan daftar hadir disampaikan kepada Lurah untuk ditetapkan dalam Keputusan Lurah”*** serta Pasal 39 ayat (1) ***“Pemilihan Ketua Karang Taruna dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah”***, (2) ***“Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil musyawarah Lurah dan Ketua RW, tokoh-tokoh masyarakat dan generasi muda”***, (3) ***“Susunan Panitia Pemilihan Ketua Karang Taruna terdiri dari Ketua, Sekretaris yang diisi oleh tokoh masyarakat setempat dan 3 (tiga) orang anggota”*** dan (4) ***“Setiap Ketua RW mengajukan Calon Ketua Karang Taruna dari hasil musyawarah dengan Tokoh masyarakat dan Generasi Muda kepada panitia Pemilihan”***-----

14. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, **Para Tergugat** dalam menerbitkan Keputusan *a quo* bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu :

a. **Asas Kepastian Hukum**-----

Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepututan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara



Negara. Tujuan asas kepastian hukum adalah dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang. Bahwa penerbitan **Objek Sengketa Pertama** dan **Objek Sengketa Kedua** yang **diterbitkan tanpa prosedur yang jelas dan pasti**, dan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan, seperti :-----

1. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 77/HUK/2010 Tahun 2010 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna_Pasal 10 ayat (2); -----
2. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Karang Taruna Pasal 13 ayat (2);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal (2), Pasal (4) dan Pasal (15) dan;-----
4. Peraturan Walikota Batam Nomor 24 tahun 2017 tentang Pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan Pasal 38 ayat (2) dan (3) serta Pasal 39 ayat (1),(2),(3) dan (4);-----

b. **Asas bertindak cermat**;-----

Asas ini menghendaki Pejabat Tata Usaha Negara harus bertindak dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Bahwa seharusnya **Tergugat** dalam menerbitkan **Objek Sengketa Pertama** dan **Objek Sengketa Kedua** terlebih dahulu mempertimbangkan semua fakta serta aturan yang relevan dan berkaitan dengan syarat yang harus dipenuhi dan Tahapan Prosedur sebelum mengeluarkan keputusan terkait **Objek Sengketa Pertama** dan **Objek Sengketa Kedua** dan tidak mengeluarkan **Objek Sengketa** apabila **Tergugat** belum mengetahui secara jelas fakta-fakta aturan dan prosedur yang



sebenarnya bahkan yang diganti itu Ketua Karang Tarunanya bukan ikut termasuk pengurusnya kecuali berdasarkan rapat pengurus serta masa bhakti Ketua masih mengacu masa bhakti Surat Keputusan sebelumnya bukan merubah menjadi masa bhakti baru dan hal ini merupakan tindakan tidak cermat dari tergugat.;-----

c. Asas kelayakan/kewajaran.;-----

Asas ini melarang pejabat Tata Usaha Negara berlaku sewenang-wenang atau berlaku tidak layak. Dalam hal ini **Tergugat** telah nyata-nyata dan sewenang-wenang dalam menerbitkan **Objek Sengketa Pertama** dan **Objek Sengketa Kedua** dengan mengabaikan Kepastian Hukum dan mengatakan Membentuk Panitia Pemilihan Ketua Karang Taruna Kabil pada tanggal 03 Desember 2017 kemudian pada hari itu juga melaksanakan MWKT Kelurahan Kabil pada waktu sama yaitu pada tanggal 03 Desember 2017, Namun **Tergugat** tidak dapat membuktikan kapan mengundang warga karang taruna kabil dan kapan disepakati dibentuknya Panitia Pemilihan Ketua Karang Taruna Kabil dan apa dasar kehadiran peserta Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua Karang Taruna Kabil serta peserta MWKT Kelurahan Kabil kemudian sangat disayangkan dan tidak wajar ketua Panitia malah bisa terpilih menjadi Ketua berdasarkan **Musyawarah** tanpa hadirnya seluruh warga karang taruna kelurahan kabil kemudian tidak wajar pembentukan panitia bersamaan pelaksanaannya dengan pemilihan ketua karang taruna serta tidak wajar panitia menjadi calon ketua karang taruna bahkan sampai terpilih;-----



3. Bahwa berdasarkan uraian diatas, **Tergugat** tidak memiliki dasar hukum untuk mengeluarkan **Objek Sengketa Pertama** dan **Objek Sengketa Kedua** tersebut, karena tidak sesuai **Prosedur** yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 77/HUK/2010 Pasal 10 ayat 1 dan 2 Jo. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Pasal 13 ayat 1 dan 2 Jo. Peraturan Walikota Batam Nomor 24 tahun 2017 Pasal 39, 40 dan 41;-----

4. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas **Penggugat** merasa **Tergugat** telah melakukan pelayanan diskriminasi terhadap **Penggugat** dengan tidak mengundang hadir padahal diketahui dengan baik oleh **Tergugat** bahwa **Penggugat** merupakan tokoh generasi muda di Kelurahan Kabil malahan **Tergugat** mengeluarkan **Objek Sengketa Pertama** dan **Objek Sengketa Kedua** tidak dilaksanakan sesuai **Prosedur** sehingga **Penggugat** kehilangan Haknya untuk terlibat aktif memilih dan dipilih dalam musyawarah pembentukan panitia dan pemilihan Ketua warga karang taruna kabil ;-----

VI. **PETITUM** ;-----

Bahwa untuk adanya kepastian hukum dan menghindari agar **Penggugat** tidak mengalami kerugian lain yang lebih besar serta mengingat **Objek Sengketa Pertama dan Objek Sengketa Kedua** tersebut dikeluarkan tidak memiliki dasar hukum, bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan dan bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik maka kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung



Pinang cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
a quo berkenan :-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah :-----

1. SURAT KEPUTUSAN LURAH KABIL Nomor 110/KBL-
003/XII/2017, Tanggal 03 Desember 2017, tentang Pembentukan
Panitia Pemilihan Ketua Karang Taruna Kabil Berdasarkan
Musyawarah Mufakat Masa Bhakti 2017 - 2020;-----

2. SURAT KEPUTUSAN LURAH KABIL Nomor 111/KBL-
003/XII/2017, Tanggal 08 Desember 2017, tentang Pembentukan
dan Pengangkatan Pengurus Karang Taruna Kelurahan Kabil
Kecamatan Nongsa Kota Batam Masa Bhakti 2017 - 2020;-----

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk Mencabut :-----

1. SURAT KEPUTUSAN LURAH KABIL Nomor 110/KBL-
003/XII/2017, Tanggal 03 Desember 2017, tentang Pembentukan
Panitia Pemilihan Ketua Karang Taruna Kabil Berdasarkan
Musyawarah Mufakat Masa Bhakti 2017 - 2020;-----

2. SURAT KEPUTUSAN LURAH KABIL Nomor 111/KBL-
003/XII/2017, Tanggal 08 Desember 2017, tentang Pembentukan
dan Pengangkatan Pengurus Karang Taruna Kelurahan Kabil
Kecamatan Nongsa Kota Batam Masa Bhakti 2017 - 2020;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul
dalam perkara ini;-----



Menimbang, bahwa **Tergugat melalui Kuasa Hukumnya** atas gugatan Penggugat tersebut telah menyerahkan **Eksepsi dan Jawaban** tertanggal **23 Mei 2018** pada persidangan tanggal **23 Mei 2018** yang sebagaimana dengan surat jawabannya yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

Adapun uraian dalil-dalil TERGUGAT atas gugatan PENGGUGAT sebagai berikut;-----

I. DALAM EKSEPSI.-----

Pengajuan gugatan oleh PENGGUGAT sudah melewati batas waktu (kadaluarsa). :-----

Bahwa *Pasal 55 Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan **“Gugatan hanya dapat diajukan hanya dalam tengang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”**.* :-----

Bahwa dalam Gugatan tertanggal 05 April 2018, yang diajukan oleh **PENGUGAT** pada halaman 5 angka 10 menyatakan bahwa **PENGUGAT** telah menerima Surat Keputusan Lurah Kabil (objek sengketa pertama dan objek sengketa kedua) Hasil musyawarah karang taruna kabil dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam tanggal 16 Januari 2018 setelah diserahkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Batam dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam. Akan tetapi pada halaman 4 angka 9 (surat gugatan) yang pada intinya menyatakan “pada tanggal 22 Desember 2017



PENGGUGAT meminta **TERGUGAT** dalam mengambil kebijakan yang bersifat solusi untuk menyelesaikan masalah dan tidak merugikan pihak warga Karang Taruna Kabil dengan memeriksa ulang Mekanisme Pembentukan Panitia Musyawarah Warga Karang Taruna Kabil dan membatalkan seluruh hasil Musyawarah Warga Karang Taruna Kabil kemudian melaksanakan Musyawarah Warga Karang Taruna Kabil sebagaimana mestinya tetapi tidak dijawab oleh **TERGUGAT**"-----

Bahwa berdasarkan uraian gugatan sebagaimana kami uraikan diatas, secara jelas telah memperlihatkan bahwa **PENGGUGAT** pada tanggal 22 Desember 2017 telah mengetahui terbit/adanya objek sengketa yaitu **Surat Keputusan Lurah Kabil Nomor : 110/KBL-003/XII/2017 tanggal 03 Desember 2017** tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua Karang Taruna Kelurahan Kabil Berdasarkan Musyawarah Mufakat Masa Bhakti 2017-2020 (Objek sengketa Pertama) dan **Surat Keputusan Lurah Kabil Nomor : 111/KBL-003/XII/2017 tanggal 08 Desember 2017** tentang Pembentukan dan Pengangkatan Pengurus Karang Taruna Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa-Kota Batam Masa Bhakti 2017-2020 (Objek sengketa kedua);-----

Bahwa **PENGGUGAT** bukanlah orang atau pihak yang dituju dengan terbitnya objek sengketa dimaksud dikarenakan didalam kedua Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ada nama **PENGGUGAT**, maka dengan demikian perhitungan tenggang waktu **Sembilan puluh hari** sebagaimana **dalam penjelasan pasal 55 Undang-undang nomor 5 Tahun 1986** menyatakan "bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu Sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya



Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat” tidaklah berlaku bagi PENGUGAT karena namanya tidak ada dalam Keputusan a quo;-----

Bahwa oleh karena nama **PENGUGAT** tidak tersebut dalam kedua *Keputusan Tata Usaha Negara* yang dikeluarkan oleh **TERGUGAT** maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan sembilan puluh hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 haruslah di hitung sejak **PENGUGAT** mengetahui adanya Penetapan/Keputusan tersebut yaitu pada **pada tanggal 22 Desember 2017**. Berdasarkan hal tersebut maka batas waktu sembilan puluh hari yang dibenarkan oleh Undang-undang adalah berakhir (paling lambat) pada tanggal 21 Maret 2018 sementara Gugatan **PENGUGAT** diajukan pada tanggal 05 April 2018 **sehingga telah melewati/melampaui batas waktu yang dibenarkan oleh Undang-undang (kadaluwarsa) oleh karenanya Gugatan PENGUGAT tersebut haruslah ditolak**;-----

Tentang Kedudukan Penggugat;-----

1. Bahwa yang menjadi alasan dan pertimbangan sangat kuat dan mendasar **PENGUGAT** menggugat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa perkara a quo yang diajukan **PENGUGAT** yaitu : **Surat Keputusan Lurah Kabil Nomor 110/KBL-003/XII/2017 tanggal 03 Desember 2017, tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua Karang Taruna Kabil Berdasarkan Musyawarah Mufakat Masa Bhakti 2017-2020 (Objek Sengketa 1) dan Surat Keputusan Lurah Kabil Nomor 111/KBL-003/XII/2017 tanggal 08 Desember 2017, tentang Pembentukan dan Pengangkatan Pengurus Karang Taruna Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam Masa Bhakti 2017 (Objek**

Halaman | 20
Putusan No.3/G/2018/PTUN.TPI



Sengketa 2) adalah tidak pernah ada dilaksanakan Musyawarah Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua Karang Taruna sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 24 tahun 2017 dan Undangan yang disampaikan untuk melaksanakan Musyawarah Karang Taruna Kabil adalah cacat hukum karena tidak sesuai prosedur dan bukan kewenangan dari pihak yang mengundang karena Surat Keputusan Lurah Kabil tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua Karang Taruna Kabil Berdasarkan Musyawarah Mufakat Masa Bhakti 2017-2020 baru dikeluarkan tanggal 03 Desember 2017;-----

2. Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan Pasal 11:-----

(1) Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat;-----

(2) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan ketertiban umum serta tugas lain yang diberikan sesuai peraturan perundang-undangan;-----

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah mempunyai fungsi :-----

a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;-----

b. **pelaksanaan pemberdayaan masyarakat**;-----

c. pelaksanaan pelayanan masyarakat;-----



d. pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;-----

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 24 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pasal 38 menyatakan :-----

(1) *Di Kelurahan dibentuk Karang Taruna sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah;-----*

(2) *Pembentukan Karang Taruna dilakukan melalui musyawarah tokoh masyarakat, generasi muda, dan lembaga kemasyarakatan lainnya.;-----*

(3) *Hasil musyawarah pembentukan karang taruna disertai berita acara dan daftar hadir disampaikan kepada Lurah untuk ditetapkan dalam Keputusan Lurah “;-----*

Tata cara Pemilihan Pengurus Karang Taruna diatur dalam Pasal 39 Peraturan Walikota Batam Nomor 24 tahun 2017;-----

(1) *Pemilihan Ketua Karang Taruna dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.;-----*

(2) *Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil musyawarah Lurah dan Ketua RW, tokoh-tokoh masyarakat dan generasi muda.;-----*

(3) *Susunan Panitia Pemilihan Ketua Karang Taruna terdiri dari :-----*

(1) *Ketua;-----*

(2) *Sekretaris yang diisi oleh tokoh masyarakat setempat; dan*

(3) *3 (tiga) orang anggota.;-----*

(4) *Setiap Ketua RW mengajukan Calon Ketua Karang Taruna dari hasil musyawarah dengan Tokoh masyarakat dan Generasi Muda kepada panitia Pemilihan.”-----*



4. Bahwa di Kelurahan Kabil terdapat 22 (dua puluh dua) RW, dari 22 RW ini telah terbentuk 9 unit Karang Taruna, dari jumlah RW dan Ketua Unit Karang Taruna yang ada dilingkungan Kelurahan Kabil proses pemilihan Ketua Karang Taruna Kelurahan Kabil tanggal 3 Desember 2017 ini dihadiri oleh 15 (lima belas) Ketua RW dan 7 (tujuh) Ketua Unit, **PENGUGAT** adalah warga RT 01/RW 02 Kelurahan Kabil hal mana di RW 02 ini belum terbentuk unit Karang Taruna, walaupun Karang Taruna unit belum terbentuk di tempat tinggal **PENGUGAT**, dalam pemilihan ketua Karang Taruna tanggal 3 Desember 2017 tersebut telah dihadiri oleh Ketua RW 02 sendiri tanpa mengikut sertakan **PENGUGAT** .;-----
5. Bahwa surat Lurah Kabil nomor : /KBL-03/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 perihal Penyampaian yang ditujukan kepada saudara **PENGUGAT** dan saudara Febi Budianto pada poin 3 berbunyi “ untuk tertib administrasi perkantoran, diminta kepada Saudara agar dapat menyampaikan kepada kami Rekomendasi dukungan dari Pengurus Karang Taruna Unit yang ada di tingkat RW, atau Rekomendasi dari Ketua RW yang ada di Kelurahan Kabil, mengingat saudara mengatasnamakan Warga Karang Taruna Kelurahan Kabil”.-----
6. Bahwa dari uraian tersebut di atas terbitnya Objek Sengketa sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang sebagaimana diatur dalam UU nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 8 :-----



- (1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang;-----
- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan;----
Wewenang wajib berdasarkan:-----
 - a. peraturan perundang-undangan; dan.-----
 - b. AUPB.;-----

sedangkan tidak ada kepentingan **PENGGUGAT** yang dirugikan terhadap terbitnya Objek Sengketa dikarenakan **PENGGUGAT** sampai saat ini tidak dapat membuktikan Rekomendasi Dukungan dari Pengurus Karang Taruna Unit sebagaimana yang diminta **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** melalui suratnyan nomor : /KBL-03/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 serta keterwakilan RW saudara sudah diwakili oleh Ketua RW 02 Kelurahan Kabil, yang **PENGGUGAT** sampaikan kembali pada angka 1 posita/alasan gugatan **PENGGUGAT**.;-----

Bahwa sebagaimana Tata Cara Pemilihan Pengurus Karang Taruna yang diatur dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 24 tahun 2017 pada pasal 41 ayat (2) menyebutkan bahwa “Pemilihan Ketua Karang Taruna dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya setengah ditambah 1(satu) dari jumlah daftar pemilih yang ada dan ayat (4) menjelaskan bahwa “paling lama 7x24 jam, musyawarah dianggap sah apabila dihadiri sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini. Namun Mosi Tidak Percaya yang diajukan **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT** tertanggal 18 Desember 2017 sudah lewat waktu yang ditentukan dalam aturan tersebut diatas. Tidak ada kapasitas **PENGGUGAT** untuk



menyatakan menolak dengan tegas dan menyatakan tidak sah seluruh rangkaian acara Musyawarah Warga Karang Taruna Kelurahan Kabil yang dilaksanakan pada tanggal 03 Desember 2017. **Sehingga kedudukan hukum (Legal Standing) terhadap perkara ini tidak berkualitas sama sekali sehingga sudah sewajarnya Majelis Hakim tidak melanjutkan perkara a quo;**-----

Bahwa disini **TERGUGAT** tegaskan bahwa **PENGGUGAT** tidak pada tempatnya mengatakan bahwa "Penggugat merasa Tergugat telah melakukan pelayanan diskriminasi terhadap Penggugat dengan tidak mengundang hadir padahal diketahui dengan baik oleh Tergugat bahwa Penggugat merupakan tokoh generasi muda di Kelurahan Kabil malahan Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa Pertama dan Kedua tidak dilaksanakan sesuai dPrsedur sehingga Penggugat kehilangan haknya untuk terlibat aktif memilih dan dipilih dalam musyawarah pembentukan panitia dan pemilihan Ketua Karang Taruna Kabil" sebagaimana yang didalilkan pada gugatannya halaman 8 angka 4. Disini kembali lagi kepada Tata Cara Pemilihan Pengurus Karang Taruna yang diatur dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 24 tahun 2017, pada pasal 41 ayat (1) menyebutkan bahwa "*Setiap Ketua RW mengusulkan calon Ketua Karang Taruna berdasarkan musyawarah tokoh masyarakat, generasi muda dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya*", sehingga **TERGUGAT** menyatakan bahwa Gugatan **PENGGUGAT error in persona**, karena seharusnya kepada Ketua RW dimana **PENGGUGAT** bertempat tinggal dilayangkan bukan kepada **TERGUGAT** jika menginginkan untuk diusulkan menjadi calon



Ketua Karang Taruna Kelurahan Kabil. Sehingga sudah sangat layak
Majelis Hakim untuk tidak meneruskan perkara a quo ini.;-----

II. DALAM POKOK PERKARA;-----

I. TENGGANG WAKTU;-----

Bahwa Pasal 55 Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 jo
Undang-undang nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang nomor 51
Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor
5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang
menyatakan “Gugatan hanya dapat diajukan hanya dalam
tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak
diterimanya atau diumumkannya Keputusan badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara”.-----

Bahwa dalam Gugatan tertanggal 05 April 2018, yang
diajukan oleh **PENGGUGAT** pada halaman 5 angka 10 menyatakan
bahwa **PENGGUGAT** telah menerima Surat Keputusan Lurah Kabil
(objek sengketa pertama dan objek sengketa kedua) Hasil
musyawarah karang taruna kabil dari Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Batam tanggal 16 Januari 2018 setelah
diserahkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Kota Batam dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Batam. Akan tetapi pada halaman 4 angka 9 (surat gugatan) yang
pada intinya menyatakan “pada tanggal 22 Desember 2017
PENGGUGAT meminta **TERGUGAT** dalam mengambil kebijakan
yang bersifat solusi untuk menyelesaikan masalah dan tidak
merugikan pihak warga Karang Taruna Kabil dengan memeriksa
ulang Mekanisme Pembentukan Panitia Musyawarah Warga



Karang Taruna Kabil dan membatalkan seluruh hasil Musyawarah
Warga Karang Taruna Kabil kemudian melaksanakan Musyawarah
Warga Karang Taruna Kabil sebagaimana mestinya tetapi tidak
dijawab oleh **TERGUGAT**;-----

Bahwa berdasarkan uraian gugatan sebagaimana kami uraikan diatas, secara jelas telah memperlihatkan bahwa **PENGGUGAT** pada tanggal 22 Desember 2017 telah mengetahui terbit/adanya objek sengketa yaitu Surat Keputusan Lurah Kabil Nomor : 110/KBL-003/XII/2017 tanggal 03 Desember 2017 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua Karang Taruna Kelurahan Kabil Berdasarkan Musyawarah Mufakat Masa Bhakti 2017-2020 (Objek sengketa Pertama) dan Surat Keputusan Lurah Kabil Nomor : 111/KBL-003/XII/2017 tanggal 08 Desember 2017 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Pengurus Karang Taruna Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa-Kota Batam Masa Bhakti 2017-2020 (Objek sengketa kedua);-----

Bahwa **PENGGUGAT** bukanlah orang atau pihak yang dituju dengan terbitnya objek sengketa dimaksud dikarenakan didalam kedua Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ada nama **PENGGUGAT**, maka dengan demikian perhitungan tenggang waktu Sembilan puluh hari sebagaimana dalam penjelasan pasal 55 Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 menyatakan "bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu Sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimannya Keputusan Tata



Usaha Negara yang digugat” tidaklah berlaku bagi **PENGUGAT** karena namanya tidak ada dalam Keputusan a quo;-----

Bahwa oleh karena nama **PENGUGAT** tidak tersebut dalam kedua *Keputusan Tata Usaha Negara* yang dikeluarkan oleh **TERGUGAT** maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan sembilan puluh hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 haruslah di hitung sejak **PENGUGAT** mengetahui adanya Penetapan/Keputusan tersebut yaitu pada **pada tanggal 22 Desember 2017**. Berdasarkan hal tersebut maka batas waktu sembilan puluh hari yang dibenarkan oleh Undang-undang adalah berakhir (paling lambat) pada tanggal 21 Maret 2018 sementara Gugatan **PENGUGAT** diajukan pada tanggal 05 April 2018 **sehingga telah melewati/melampaui batas waktu yang dibenarkan oleh Undang-undang (kadaluwarsa) oleh karenanya Gugatan PENGUGAT tersebut haruslah ditolak**;-----

II. TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;-----

1. Bahwa berdasarkan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan :

-----Pasal 1 angka 1-----

“Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan”-----

-----Pasal 1 angka 7-----



“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”.-----

-----Pasal 1 angka 8-----

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”. -----

2. Bahwa **TERGUGAT** dalam mengeluarkan Surat Keputusan Lurah Kabil Nomor : 110/KBL-003/XII/2017 tanggal 03 Desember 2017 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua Karang Taruna Kelurahan Kabil Berdasarkan Musyawarah Mufakat Masa Bhakti 2017-2020 dan Surat Keputusan Lurah Kabil Nomor : 111/KBL-003/XII/2017 tanggal 08 Desember 2017 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Pengurus Karang Taruna Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa-Kota Batam Masa Bhakti 2017-2020 tersebut adalah berdasarkan adanya delegasi Kewenangan dari Pemerintah Kota Batam kepada TERGUGAT dalam kapasitas dan Jabatannya selaku Lurah Buliang berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor : 61 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan. Hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014



Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 angka 23 yang menyatakan “Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat”.-----

3. Bahwa oleh karena itu apabila ada Warga Masyarakat atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan **TERGUGAT** haruslah terlebih dahulu melakukan upaya berdasarkan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 1 angka 1 yang menyatakan “Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan” dan angka 16 yang menyatakan “Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan”.-----

4. Bahwa berdasarkan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada **Pasal 44 ayat :**-----

- 1) Warga Masyarakat berhak melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan Konflik Kepentingan Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;-----
- 2) Laporan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Atasan Pejabat yang



menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait;-----

- 3) Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memeriksa, meneliti, dan menetapkan Keputusan terhadap laporan atau keterangan Warga Masyarakat paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);-----
- 4) Dalam hal Atasan Pejabat menilai terdapat Konflik Kepentingan, maka Atasan Pejabat wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- 5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib dilaporkan kepada atasan Atasan Pejabat dan disampaikan kepada pejabat yang menetapkan Keputusan paling lama 5 (lima) hari kerja.-----

5. Bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara pada pasal 48 ayat (1) menyatakan “ dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan peprundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia”



dan ayat (2) menyatakan “Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”:

Maka berdasarkan uraian kami diatas, Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tidak berwenang memeriksa perkara a qua sepanjang penyelesaian melalui upaya administratif belum dilakukan atas terbitnya objek sengketa dimaksud;

III. TENTANG KEPENTINGAN

Bahwa **PENGUGAT** dalam dalilnya pada halaman 3 angka IV menyatakan berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatakan “Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis pada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”.

1. Akibat dikeluarkannya **Objek sengketa Pertama** yang tidak sesuai prosedur dan peraturan telah membuat **Penggugat** kehilangan dan dirampas haknya untuk mengeluarkan pendapat serta terlibat aktif dalam rangkaian kegiatan Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua Karang Taruna Kelurahan Kabil diantaranya Hak memberikan pendapat yaitu mengusulkan calon Panitia, untuk dibahas dalam Musyawarah



Kemudian hak untuk memilih dan dipilih sebagai Panitia

Pemilihan Ketua Karang Taruna Kelurahan Kabil.-----

2. Akibat dikeluarkannya **Objek sengketa Kedua** yang tidak sesuai prosedur dan peraturan telah membuat **Penggugat** kehilangan dan dirampas haknya untuk mengeluarkan pendapat serta terlibat aktif dalam Pemilihan Ketua Karang Taruna Kelurahan Kabil pendapat yaitu mengusulkan calon Ketua, mencalonkan sebagai Ketua kemudian hak untuk memilih dan dipilih sebagai Ketua untuk dibahas dalam Musyawarah Kemudian hak untuk memilih dan dipilih sebagai Karang Taruna Kelurahan Kabil.-----

Bahwa dalil **TERGUGAT** untuk membantah kepentingan dan kerugian yang ditimbulkan Objek Sengketa adalah bahwa menurut M.Yahya Harahap, SH di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal 111-136), mengatakan yang bertindak sebagai **Penggugat** harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai **Penggugat** mengakibatkan Gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai **Penggugat** inilah yang dikatakan sebagai error in persona.-----

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan **PENGUGAT** tidak berkapasitas adalah pihak yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perkara yang mana terdapat suatu hak yang dilanggar, atau pihak tersebut tidak mengalami kerugian dengan adanya perbuatan dari seseorang



yang digugat tersebut, dengan kata lain PENGGUGAT tidak berkapasitas adalah orang yang tidak berhak melakukan gugatan (tidak ada hubungan hukum).-----

Bahwa penetapan Panitia Pemilihan Ketua Karang Taruna Kelurahan Kabil dan Penetapan Pengurus Karang Taruna Kabil masa bhakti 2017-2010, telah melalui suatu proses yang benar dan transparan, hal mana dibuktikan bahwa kepanitiaan telah dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 24 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan pasal 39 ayat :-----

- (1) Pemilihan Ketua Karang Taruna dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah". dan pasal 41“(1) *Setiap Ketua RW mengusulkan calon Ketua Karang Taruna berdasarkan musyawarah tokoh masyarakat, generasi muda dan lembaga kemasyarakatan lainnya.*
- (2) *Pemilihan Ketua Karang Taruna dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah daftar pemilih yang ada.*-----
- (3) *Apabila ketentuan dalam ayat (2) Pasal ini tidak terpenuhi, maka panitia pemilihan menunda sekurang-kurangnya 1 x 24 jam dan;*-----
- (4) *paling lama 7 x 24 jam, musyawarah dianggap sah apabila dihadiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.*-----
- (5) *Ketua Karang Taruna terpilih adalah yang memperoleh suara terbanyak, dan apabila hal tersebut belum tercapai, maka diadakan pemilihan ulang dengan mekanisme pemungutan*



suara (votting) terhadap calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua. (6;-----

(6) Ketua Karang Taruna terpilih melepaskan jabatan Kepengurusan Kelembagaan lainnya di Kelurahan.-----

(7) Ketua Karang Taruna terpilih membentuk kepengurusan Karang Taruna, dihadiri oleh peserta dan Panitia pemilihan".-----

dimana kedudukan **PENGUGAT** sudah terwakili dengan kehadiran Ketua RW 02 pada acara musyawarah pembentukan Panitia Pemilihan Ketua Karang Taruna Kelurahan Kabil sekaligus pemilihan Ketua Karang Taruna Kelurahan Kabil dimana tempat **PENGUGAT** berdomisili, sehingga **PENGUGAT** merasa dirugikan kepentingannya dalam hal apa? **PENGUGAT** mewakili siapa? Peraturan perundang-undangan telah mengatur bahwa kepanitiaan dibentuk berdasarkan keterwakilan pengurus RT dan RW anggota dan tokoh masyarakat di lingkungan Kelurahan.-----

Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGUGAT dalam Gugatannya dengan alasan sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada



pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan tidak batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;-----

- Bahwa dalam penjelasan pasal 53 ayat (1) bait ke 3 Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 menyatakan “Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usahan Negara;-----

Bahwa jelas bahwa **PENGGUGAT** dalam gugatannya tidak bisa memperlihatkan atau menguraikan secara jelas kepentingannya yang dirugikan akibat diterbitkannya Objek sengketa oleh **TERGUGAT**, dengan demikian maka **PENGGUGAT** tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo.-----

IV. TENTANG POSITA / ALASAN GUGATAN.-----

Bahwa dalam uraian Gugatan **PENGGUGAT** pada angka V. Tentang Posita / Alasan Gugatan Gugatan halaman 3 s/d halaman 8 yang pada pokoknya menyatakan **TERGUGAT** dalam menerbitkan Keputusan (objek sengketa) tidak memiliki dasar hukum dan atau bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :-----

- 1) Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang peradilan Tata Usaha Negara;-----



- 2) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman dasar karang Taruna pada pasal 10 ayat (2);-----
- 3) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 23 tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna pada pasal 13 ayat (2);-----
- 4) Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal (2);-----
- 5) Peraturan Walikota Batam Nomor 24 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan pasal 38 ayat (2).-----

TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGUGAT dalam Gugatannya dengan dasar dan alasan sebagai berikut :-----

Sebelum membantah dalil yang diutarakan **PENGUGAT** tersebut, dapat **TERGUGAT** jelaskan kronologis terbitnya objek Gugatan, berikut :-----

- a) Bahwa awalnya tanggal 26 juli 2017 sdr. PAHRIMAN yang menjabat sebagai Ketua Karang Taruna Kabil periode 2016-2019 mengajukan surat pengunduran dirinya sebagai Ketua Karang Taruna Kabil dengan alasan yang bersangkutan akan mengikuti pemilihan Ketua Rukun Warga (RW) 12 Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam yang ditujukan Kepada TERGUGAT selaku Lurah Kabil, untuk kepentingan tersebut beliau menyatakan mengundurkan diri sebagai Ketua Karang Taruna Kelurahan Kabil masa bhakti 2016-2019.-----
- b) Atas surat pengunduran diri sdr. PAHRIMAN tersebut pada tanggal 08 agustus 2017 TERGUGAT mengeluarkan Surat

Halaman | 37
Putusan No.3/G/2018/PTUN.TPI



Nomor : 118/KBL-03/VIII/2017 tanggal 08 Agustus 2017 yang ditujukan kepada Pengurus Karang Taruna Kelurahan Kabil dan menetapkan Wakil Ketua Karang Taruna Kabil sdr. KHAIRUDDIN sebagai Ketua sementara sampai dengan terpilihnya Ketua Karang Taruna yang baru, sebagaimana di amanatkan Peraturan Walikota Batam Nomor 24 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan pasal 45 ayat (3) *"Ketua Karang Taruna yang berhenti atau diberhentikan, diganti sementara oleh pengurus yang ada"*. Selanjutnya Wakil Ketua Karang Taruna Kabil sdr. KHAIRUDDIN membuat surat Nomor : 33/KRT-KBL/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017 perihal undangan yang ditujukan kepada Ketua dan Sekretaris Karang Taruna Unit Kelurahan Kabil untuk mengadakan rapat pleno pengurus pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 pukul 20.30 s/d 22.00 WIB bertempat di TPQ Darul Mukhlisin Kavling Senjulang RT.001 RW.010 Kelurahan Kabil. Kemudian juga telah mengundang pengurus Karang Taruna Kelurahan Kabil melalui surat Nomor : 34/KRT-KBL/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017 perihal sebagaimana diatas; yang di hadiri oleh pengurus serta para Ketua dan Sekretaris Karang Taruna Unit se Kelurahan Kabil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno tanggal 03 Oktober 2017 beserta daftar hadir dengan kesimpulan rapat menyetujui sdr. KHAIRUDDIN sebagai Ketua Karang Taruna Kelurahan Kabil melanjutkan masa bhakti sdr. PAHRIMAN;-----



- c) Bahwa kemudian pada tanggal 09 Oktober 2018 warga Karang Taruna Kelurahan Kabil yang dibuat dan ditanda tangani oleh PENGUGAT beserta warga yang lain mengajukan surat perihal permohonan untuk diadakan musyawarah Warga Karang Taruna (MWKT)/Temu Karya Karang Taruna Luar Biasa Pemilihan Ketua Karang Taruna Kabil, surat tersebut ditujukan kepada TERGUGAT selaku Lurah Kabil. Dan untuk menindaklanjuti surat tersebut, TERGUGAT telah mengeluarkan surat Nomor : 180/KBL-03/XI/2017 tanggal 06 Nopember 2017 perihal tindak lanjut pengunduran diri Ketua Karang Taruna yang ditujukan kepada Ketua Pelaksana Karang Taruna Kabil agar segera melakukan pemilihan Ketua Karang Taruna Kabil sebagai pengganti sdr. PAHRIMAN yang telah mengundurkan diri. Dan di dalam surat tersebut TERGUGAT juga meminta agar Berita Acara Pemilihan dan daftar Hadir Pemilihan Calon Ketua Karang Taruna Kelurahan Kabil disampaikan selambat-lambatnya tanggal 07 Desember 2017;-----
- d) Bahwa pada tanggal 06 November 2017 **TERGUGAT** menyurati Ketua Pelaksana Karang Taruna Kabil dengan surat nomor : 180/KBL-03/XI/2017 perihal Tindak Lanjut Pengunduran Diri Ketua Karang Taruna sekaligus tindak lanjut dari surat Lurah Kabil nomor 118/KBL-03/VIII/2017 perihal Tindak Lanjut Pengunduran diri Ketua Karang Taruna. Dalam surat nomor : 180/KBL-03/XI/2017 pada intinya memerintahkan kepada Ketua Pelaksana Karang Taruna



Kabil agar segera memilih calon Pengganti Ketua Karang Taruna Kabil yang telah ditinggalkan oleh saudara Pahrman dengan dengan mengacu kepada Peraturan Walikota Batam nomor 24 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. Berita acara dan daftar hadir Pemilihan calon Ketua Karang Taruna Kelurahan Kabil selambat-lambatnya diterima Lurah Kabil pada Tanggal 07 Desember 2017.-----

e) Bahwa pada tanggal 13 November 2017 Ketua sementara Karang Taruna Kelurahan Kabil menyurati **TERGUGAT** perihal Penunjukan Panitia Pemilihan Ketua Karang Taruna Kabil Periode 2017-2020 sebagai tindak lanjut surat **TERGUGAT** nomor : 180/KBL-03/XI/2017 tanggal 06 November 2017 perihal Tindak Lanjut Pengunduran Diri Ketua Karang Taruna.-----

f) Bahwa pada tanggal 30 November 2017 Ketua sementara Karang Taruna Kelurahan Kabil berdasarkan surat nomor 01/SU/KRT-KBL/XI/2017 mengundang rekan-rekan Karang Taruna dan Ketua RW se Kelurahan Kabil untuk hadir di Aula Kantor Kelurahan Kabil dalam acara Musyawarah Pemilihan Ketua Karang Taruna Kelurahan Kabil.-----

g) Bahwa pada tanggal 03 Desember 2017 **TERGUGAT** menerbitkan Surat Keputusan nomor 110/KBL-003/XII/2017 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua Karang Taruna Kabil Berdasarkan Musyawarah Mufakat Masa Bhakti 2017-2020 menindak lanjuti surat Ketua sementara Karang

Halaman | 40
Putusan No.3/G/2018/PTUN.TPI



Taruna Kelurahan Kabil nomor 01/SU/KRT-KBL/XI/2017, hal ini dilakukan **TERGUGAT** sebagai salah satu bentuk pembinaan terhadap Lembaga Kemasyarakatan di lingkungan Kelurahan Kabil mengingat betapa susah nya mengumpulkan warga untuk kepentingan sosial kemasyarakatan, kebetulan pada tanggal 03 Desember 2017 ini atas prakarsa Ketua sementara Karang Taruna Kabil telah berkumpul semua unsur masyarakat Kelurahan Kabil baik dari RW maupun Ketua-ketua unit Karang Taruna di lingkungan Kelurahan Kabil, hal ini dimanfaatkan oleh **TERGUGAT** untuk menetapkan Panitia Pemilihan Ketua Karang Kabil masa bhakti 2017-2020 berdasarkan Surat Keputusan nomor 110/KBL-003/XII/2017, warga meminta agar langsung dilakukan Pemilihan Ketua Karang Taruna Kelurahan Kabil masa bhakti 2017-2010, mengingat kehadiran warga sudah memenuhi Quorum. Maka ditetapkanlah **Surat Keputusan**

Lurah Kabil Nomor : 110/KBL-003/XII/2017 tanggal 03

Desember 2017 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua Karang Taruna Kelurahan Kabil Berdasarkan Musyawarah Mufakat Masa Bhakti 2017-2020 yang menunjuk sdr. NAZARUDDIN sebagai Ketua Pemilihan. Kemudian dilanjutkan dengan Musyawarah Pengurus Karang Taruna yang membahas tentang Pemilihan Ketua Karang Taruna Kabil yang dihadiri oleh TERGUGAT (selaku Lurah Kabil), Sekretaris Lurah Kabil, sdr. PAHRIMAN (mantan Ketua Karang Taruna Kabil), Ketua Karang Taruna Kota Batam,

Halaman | 41
Putusan No.3/G/2018/PTUN.TPI



Ketua Rw se Kelurahan Kabil, Ketua Kabil Bersatu, Ketua LPM Kabil, Para Ketua dan Pengurus Unit Karang Taruna Kabil serta juga dihadiri oleh PENGGUGAT. Dalam musyawarah telah dilakukan pemilihan Ketua Karang Taruna Kelurahan Kabil berdasarkan musyawarah mufakat dan menyepakati sdr. NAZARUDDIN sebagai Ketua Karang Taruna Kelurahan Kabil periode tahun 2017-2020 yang kemudian diterbitkan **Surat Keputusan Lurah Kabil Nomor : 111/KBL-003/XII/2017 tanggal 08 Desember 2017** tentang Pembentukan dan Pengangkatan Pengurus Karang Taruna Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa-Kota Batam Masa Bhakti 2017-2020.-----

- h) Bahwa Peraturan Walikota Batam Nomor 24 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan pasal 45 ayat (4) Pemilihan pengganti Ketua Karang Taruna dilaksanakan sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 :
- “(1) Setiap Ketua RW mengusulkan calon Ketua Karang Taruna berdasarkan musyawarah tokoh masyarakat, generasi muda dan lembaga kemasyarakatan lainnya.-----*
- (2) Pemilihan Ketua Karang Taruna dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah daftar pemilih yang ada.-----*
- (3) Apabila ketentuan dalam ayat (2) Pasal ini tidak terpenuhi, maka panitia pemilihan menunda sekurang-kurangnya 1 x 24 jam dan;-----*



(4) paling lama 7 x 24 jam, musyawarah dianggap sah apabila dihadiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.-----

(5) Ketua Karang Taruna terpilih adalah yang memperoleh suara terbanyak, dan apabila hal tersebut belum tercapai, maka diadakan pemilihan ulang dengan mekanisme pemungutan suara (votting) terhadap calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua.-----

(6) Ketua Karang Taruna terpilih melepaskan jabatan Kepengurusan Kelembagaan lainnya di Kelurahan.-----

(7) Ketua Karang Taruna terpilih membentuk kepengurusan Karang Taruna, dihadiri oleh peserta dan Panitia pemilihan”.----

Bahwa dengan mengacu kepada Peraturan Walikota Batam Nomor 24 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan, kehadiran Ketua RW, Ketua Unit dan tokoh masyarakat yang sudah melebihi sekurang-kurangnya setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah daftar pemilih yang ada, dan setelah menerima masukan dan hasil musyawarah masyarakat momen ini langsung digunakan untuk melakukan Pemilihan Ketua Karang Taruna, sehingga terpilihlah ketua Karang Taruna masa bhakti 2017-2020 pada tanggal 03 Desember 2017 bersamaan dengan terbentuknya Panitia Pemilihan Ketua Karang Taruna Kelurahan Kabil. -----

- i) Bahwa pemilihan sdr. NAZARUDDIN sebagai Ketua Karang Taruna Kelurahan Kabil periode tahun 2017-2020 yang dilakukan melalui musyawarah mufakat pada tanggal 03



Desember 2017 tersebut telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta peraturan-peraturan sebagai berikut :-----

- Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 77/HUK/2010 tanggal 21 September 2010 tentang Pedoman dasar Karang Taruna pada pasal 10 ayat (1) menyatakan “Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh warga Karang Taruna setempat dan memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai pengurus Karang Taruna” yaitu :-----
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;-----
 - b. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;-----
 - c. Memiliki pengalaman dan aktif dalam kegiatan Karang Taruna;-----
 - d. Memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan, pengabdian di kesejahteraan sosial, dan ;-----
 - e. Berumur 17 (tujuh belals) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun.-----

Ayat (2) menyatakan “Kepengurusan Karang Taruna desa/kelurahan dipilih/ditetapkan, dan disahkan dalam musyawarah warga Karang Taruna di desa/kelurahan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat, dengan masa bhakti 3 (tiga) tahun;-----

- Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 23 tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Pemberdayaan



Karang Taruna pada pasal 13 ayat (1) menyatakan
“Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan
mufakat oleh warga Karang Taruna setempat dan
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :-----

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;-----
- b. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945;-----
- c. Memiliki pengalaman dan aktif dalam kegiatan Karang
Taruna;-----
- d. Memiliki pengetahuan dan keterampilan
berorganisasi, kemauan, kemampuan, dan
pengabdian dalam penyelenggaraan kesehajteraan
sosial, dan ;-----
- e. Berumur 17 (tujuh belals) tahun sampai dengan 45
(empat puluh lima) tahun.-----

Ayat (2) “Kepengurusan Karang Taruna desa atau
kelurahan atau nama lain yang sejenis dipilih, ditetapkan,
dan disahkan dalam musyawarah warga Karang Taruna
de disa atau kelurahann atau nama lain yang sejenis dan
dikukuhkan oleh kepala desa atau Kelurahan atau nama
lain yang sejenis setempat, dengan mamsa bhakti 3 (tiga)
tahun”;-----

- Peraturan Walikota Batam Nomor 24 tahun 2017 tentang
Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di
Kelurahan :-----



-----Pasal 41 ayat :-----

- 1) Setiap ketua RW mengusulkan calon Ketua Karang Taruna berdasarkan musyawarah tokoh masyarakat, generasi muda dan Lembaga kemasyarakatan lainnya.
- 2) Pemilihan Ketua Karang Taruna dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah daftar pemilih yang ada.-----

-----Pasal 46 ayat :-----

- 1) Musyawarah Karang Taruna Kelurahan merupakan wadah permusyawaratan dan pemufakatan tertinggi dalam pengambilan keputusan pada Karang Taruna Kelurahan yang diwakili oleh Pengurus Kelompok Karang Taruna RT, Pengurus Kelompok Karang Taruna RW dan Pengurus Karang Taruna Kelurahan.--
- 2) Tatacara pelaksanaan musyawarah anggota ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota.-----

Bahwa dengan kronologis dan dalil yang **TERGUGAT** uraikan dari huruf **a** sampai dengan **i** di atas maka dalil **PENGGUGAT** yang menyatakan bahwa dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara **TERGUGAT** tidak memiliki dasar hukum yang kuat atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah tidak berdasar sama sekali, karena secara jelas dan terang benderang diuraikan di atas bahwa **TERGUGAT** dalam menerbitkan objek sengketa adalah berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 24 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan. Sehingga dengan



demikian, maka penerbitan Keputusan tata Usaha Negara yaitu Surat Keputusan Lurah Kabil Nomor : 110/KBL-003/XII/2017 tanggal 03 Desember 2017 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua Karang Taruna Kelurahan Kabil Berdasarkan Musyawarah Mufakat Masa Bhakti 2017-2020 dan Surat Keputusan Lurah Kabil Nomor : 111/KBL-003/XII/2017 tanggal 08 Desember 2017 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Pengurus Karang Taruna Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa-Kota Batam Masa Bhakti 2017-2020 **adalah sah dan berdasarkan hukum**;

TENTANG PENERBITAN KEPUTUSAN A QUO BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.

Bahwa Penggugat mendalilkan Keputusan a quo bertentangan dengan AUPB berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :

- a. Asas Kepastian Hukum dengan mendalilkan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti;
 1. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 77/HUK/2010 tahun 2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna Pasal 10 ayat (2);
 2. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 23 tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna Pasal 13 ayat (2);
 3. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 15 dan ;

Halaman | 47
Putusan No.3/G/2018/PTUN.TPI



4. Peraturan Walikota Batam Nomor 24 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan pasal 38 ayat (2) dan (3) serta pasal 39 ayat (1), (2), (3) dan (4).-----

Bahwa **TERGUGAT** telah mengikuti dan melalui semua prosedur yang ada dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang **PENGUGAT** sebutkan dalam gugatannya seperti diatas tidak menyimpang untuk kepentingan apapun karena penerbitan Objek Sengketa Pertama dan Kedua merupakan hasil musyawarah dan mufakat.-----

b. Asas bertindak cermat.-----

Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.-----

Bahwa **TERGUGAT** telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan sesuai dengan data, fakta, informasi, usulan, kebutuhan dan dukungan masyarakat serta aturan yang relevan dan prosedur yang tepat secara cermat dan kehati-hatian tidak yagn didalilkan oleh **PENGUGAT** pada huruf b halaman 7 gugatannya.-----

c. Asas kelayakan/kewajaran.-----



Bahwa menurut pemahaman **PENGUGAT** tentang AUPB berdasarkan Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.-----

-----Pasal 10-----

(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. kepastian hukum; -----
- b. kemanfaatan;-----
- c. ketidakberpihakan;-----
- d. kecermatan;-----
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan; -----
- f. keterbukaan;-----
- g. kepentingan umum; dan-----
- h. pelayanan yang baik. -----

(2) Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.-----

Yang dimaksud dengan asas kelayakan/kewajaran menurut **PENGUGAT** mungkin "asas tidak menyalahgunakan kewenangan". Disini **TERGUGAT** menjelaskan bahwa asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampurkan kewenangan;-----



Bahwa tidak ada sedikitpun kepentingan **TERGUGAT** atas Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan pada perkara a quo ini karena merupakan hasil dari musyawarah dan mufakat warga masyarakat Kelurahan Kabil dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.-----

-----Pasal 52-----

(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:-----

a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;-----

b. dibuat sesuai prosedur; dan.-----

c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.-----

(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.-----

Bahwa sesuai dengan pasal 52 tersebut diatas dan berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil tersebut diatas bahwa **Surat Keputusan Lurah Kabil Nomor : 110/KBL-003/XII/2017 tanggal 03 Desember 2017 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua Karang Taruna Kelurahan Kabil Berdasarkan Musyawarah Mufakat Masa Bhakti 2017-2020 (Objek sengketa Pertama)** dan **Surat Keputusan Lurah Kabil Nomor : 111/KBL-003/XII/2017 tanggal 08 Desember 2017 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Pengurus Karang Taruna Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa-Kota Batam Masa Bhakti 2017-2020 (Objek sengketa kedua)** tidak bertentangan dengan AUPB berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

Halaman | 50
Putusan No.3/G/2018/PTUN.TPI



Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil tersebut diatas, bersama ini
TERGUGAT meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan
sebagai berikut :-----

-----**MEMUTUS**-----

-----**P R I M A I R**-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima eksepsi **TERGUGAT** untuk seluruhnya ;-----
2. Menolak gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya atau setidaknya
tidaknya menyatakan **tidak dapat diterima (Niet Onvan Kelijk
Verklaart)**;-----
3. Menghukum **PENGGUGAT** untuk membayar biaya perkara.;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menerima jawaban **TERGUGAT** beserta dalil-dalilnya untuk seluruhnya;---
2. Menolak gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya atau setidaknya
menyatakan **tidak dapat diterima (Niet Onvan Kelijk Verklaart)**;-----
3. Menyatakan **sah menurut Hukum Keputusan Tata Usaha Negara
berupa** :-----

1) Surat Keputusan Lurah Kabil Nomor : 110/KBL-003/XII/2017

tanggal 03 Desember 2017 tentang Pembentukan Panitia
Pemilihan Ketua Karang Taruna Kelurahan Kabil Berdasarkan
Musyawarah Mufakat Masa Bhakti 2017-2020, dan ;-----

2) Surat Keputusan Lurah Kabil Nomor : 111/KBL-003/XII/2017

tanggal 08 Desember 2017 tentang Pembentukan dan
Pengangkatan Pengurus Karang Taruna Kelurahan Kabil
Kecamatan Nongsa-Kota Batam Masa Bhakti 2017-2020;-----



4. Menghukum **PENGUGAT** membayar biaya perkara.-----

-----S U B S I D A I R-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*).-----

Menimbang, bahwa atas **Eksepsi dan Jawaban Tergugat** tersebut,
Penggugat telah menyerahkan **Repliknya** tertanggal **6 Juni 2018** pada
Persidangan 6 Juni 2018, selanjutnya atas **Replik** tersebut, **Tergugat**
melalui **Kuasa Hukumnya** telah menyerahkan **Dupliknya** tertanggal **4 Juli**
2018, pada **Persidangan tanggal 4 Juli 2018**, untuk mempersingkat
Putusan, **Replik** dan **Duplik** tersebut tidak akan dimasukkan dalam uraian
Putusan ini, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam Persidangan tanggal 23 Mei 2018 Calon
Pihak Ketiga secara lisan telah menyampaikan ingin masuk sebagai pihak
didalam perkara ini dan Hakim Ketua Majelis menerangkan kepada Calon
Pihak Ketiga untuk menyerahkan surat permohonannya secara tertulis
dipersidangan yang akan datang;-----

Menimbang, bahwa dalam Persidangan tanggal 4 Juli 2018 Calon
Pihak Ketiga secara lisan telah menyampaikan tidak ikut masuk sebagai pihak
didalam perkara ini dan keterangan selengkapnya termuat dalam berita acara
Persidangan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat - surat
yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan
aslinya, **Bukti P-1**, berupa **Bukti fotokopi sesuai dengan aslinya**, kemudian



Bukti P-2, P-3 dan P-4 merupakan Bukti fotokopi dari fotokopi dan seluruh bukti tersebut diberi tanda Bukti **P-1 s/d P-4** yakni sebagai berikut :-----

1. P-1 Fotokopi Surat Dukungan untuk Calon Ketua Karang Taruna Kelurahan Kabil dari Ketua RW 002 tanggal 2-Desember-2017, (Fotokopi Sesuai Aslinya);-----
2. P-2 Fotokopi Surat Tanda Terima surat Keputusan yang menjadi Objek sengketa dari Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Batam, Tanggal 16-Januari-2018, (Fotokopi dari Fotokopi);-----
3. P-3 Fotokopi Surat Keputusan Lurah Kabil Nomor 110/KBL/03/XII/2017 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua Karang Taruna Kabil Berdasarkan Musyawarah Mufakat Masa Bhakti 2017-2020, Tanggal 03 Desember 2017, (Fotokopi dari Fotokopi);-----
4. P-4 Fotokopi Surat Keputusan Lurah Kabil Nomor 111/KBL/03/XII/2017 Tentang Pembentukan dan Pengangkatan Pengurus Karang Taruna Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam Masa Bhakti 2017-2020, Tanggal 08 Desember 2017, (Fotokopi dari Fotokopi);-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, **Tergugat melalui Kuasa Hukumnya** telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan fotokopi dari fotokopi, **Bukti, T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-14 dan T-15** berupa



fotokopi sesuai aslinya dan **T-13** berupa **copy dari hasil scan** dan seluruh bukti tersebut diberi tanda Bukti **T-1 s/d T-15** yakni sebagai berikut :-----

1. T-1 Fotokopi Surat Keputusan Lurah Kabil Nomor :
110/KBL-003/XII/2017 tanggal 03 Desember 2017,
Perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua Karang
Taruna Kabil Berdasarkan Musyawarah Mufakat Masa
Bhakti 2017-2020, (Fotokopi Sesuai Aslinya);-----
2. T-2 Fotokopi Surat Keputusan Lurah Kabil Nomor :
111/KBL-003/XII/2017 tanggal 08 Desember 2017,
Perihal Pembentukan dan Pengangkatan Pengurus
Karang Taruna Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa
Kota Batam Mufakat Masa Bhakti 2017-2020,
(Fotokopi Sesuai Aslinya);-----
3. T-3 Fotokopi Surat saudara Fahrman tanggal 26 Juli 2017,
Perihal Pengunduran diri sebagai Ketua Karang
Taruna Kelurahan Kabil, (Fotokopi Sesuai Aslinya);-----
4. T-4 Fotokopi Surat Lurah Kabil nomor 118/KBL-
03/VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017, Perihal Tindak
lanjut pengunduran diri ketua Karang Taruna,
(Fotokopi Sesuai Aslinya);-----
5. T-5 Fotokopi Surat Lurah Kabil nomor 180/KBL-03/XI/2017
tanggal 06 November 2017, Perihal Tindak lanjut
pengunduran diri ketua Karang Taruna, (Fotokopi
Sesuai Aslinya);-----
6. T-6 Fotokopi Surat Wakil Ketua Karang Taruna Kabil



nomor 1 tanggal 13 November 2017, Perihal
Penunjukan Panitia Pemilihan Ketua Karang Taruna
Kabil, (Fotokopi Sesuai Aslinya);-----

7. T-7 Fotokopi Undangan Rapat nomor 01 tanggal 30
November 2017, Perihal Musyawarah Pemilihan Ketua
Karang Taruna Kelurahan Kabil, (Fotokopi Sesuai
Aslinya);-----
8. T-8 Fotokopi Surat Ketua Karang Taruna Kabil nomor :
33/KRT-KBL/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017, Perihal
Undangan Rapat Pleno Pengurus, (Fotokopi Sesuai
Aslinya);-----
9. T-9 Fotokopi Daftar Hadir tanggal 03 Desember 2017,
Perihal Daftar Hadir, (Fotokopi Sesuai Aslinya);-----
10. T-10 Fotokopi Daftar Hadir tanggal 03 Desember 2017,
Perihal Daftar Hadir, (Fotokopi Sesuai Aslinya);-----
11. T-11 Fotokopi Notulen Rapat tanggal 03 Desember 2017,
Perihal Musyawarah Pengurus Karang Taruna
membahas tentang Pemilihan Calon Ketua Karang
Taruna Kabil, (Fotokopi Sesuai Aslinya);-----
12. T-12 Fotokopi Susunan Pengurus Karang Taruna Kelurahan
Kabil Periode 2017-2020, (Fotokopi Sesuai Aslinya);----
13. T-13 Foto-foto kegiatan Pemilihan Ketua Karang Taruna
Kabil Periode 2017-2020, (Copy dari Hasil Scan);-----
14. T-14 Daftar Hadir tanggal 09 Februari 2018, Perihal
Dukungan warga Karang Taruna Kelurahan Kabil



Terhadap Pemilihan Ketua Karang Taruna pada
tanggal 03 Desember 2017, (Fotokopi Sesuai
Aslinya);-----

15. T-15 Fotokopi Berita acara, Perihal Rapat Pleno Pengurus
Karang Taruna Kelurahan Kabil 2017 tanggal 3 Oktober
2017, (Fotokopi Sesuai Aslinya);-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi
fakta dalam persidangan perkara ini, yaitu yang bernama ;-----

- **YAHYA BIN USMAN:** saksi fakta memberikan keterangan dibawah
sumpah menurut agama Islam serta dalam keadaan sehat, yang pada
pokoknya adalah sebagai berikut:-----
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Lurah Kabil;-----
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan
dengan Penggugat dan Lurah kabil;-----
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Kuasa Tergugat;-----
 - Bahwa Saksi sudah 2 (dua) periode terpilih menjadi Ketua RW;-
 - Bahwa Saksi menjadi Ketua RW pada Periode ke 2 (kedua) dari
tahun 2015 sampai sekarang;-----
 - Bahwa Saksi mendukung Penggugat sebagai Ketua Karang
Taruna kabil;-----
 - Bahwa tidak ada acara pemilihan dari RW 002;-----
 - Bahwa Penggugat tidak meminta dukungan kepada saksi;-----
 - Bahwa Saksi mendukung Penggugat sebagai ketua Karang
taruna karena menurut Saksi Penggugat adalah Pemuda yang



terbaik untuk diangkat sebagai ketua Karang taruna untuk Tahun 2017;-----

- Bahwa Saksi Lupa tanggal berapa diundang musyawarah rapat pemilihan tersebut hanya ingat tahun 2017;-----
- Bahwa saat rapat pemilihan ketua karang taruna tidak ada calon dari RW 002 yang dicalonkan sebagai ketua karang taruna ;-----
- Bahwa Penggugat hadir pada awal rapat pemilihan ketua karang taruna;-----
- Bahwa ada surat dukungan yang ditandatangani Saksi;-----
- Bahwa Saksi lupa tanggal membuat surat dukungan tersebut;---
- Bahwa Saksi tidak menyampaikan surat dukungan tersebut pada rapat pemilihan ketua karang taruna;-----
- Bahwa Saksi menerima undangan Rapat;-----
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan diundangan siapa yang mengundang saksi untuk menghadiri rapat;-----
- Bahwa Jabatan Bapak Khairuddin adalah salah satu pengurus karang taruna yang lama;-----
- Bahwa yang hadir pada rapat pemilihan adalah Ketua RT dan RW serta pengurus karang taruna yang lama;-----
- Bahwa pada rapat pemilihan tersebut tidak semua Ketua RW dan RT hadir;-----
- Bahwa Lurah hadir pada saat pemilihan karang taruna;-----
- Bahwa selain Lurah, RT dan RW ketua pengurus karang taruna juga hadir pada saat pemilihan ketua karang taruna;-----
- Bahwa ketua karang taruna Kota Batam juga hadir;-----



- Bahwa kapasitas Nazaruddin sebagai pemimpin rapat pemilihan karena peserta rapat memilih Nazaruddin sebagai pemimpin Rapat;-----
- Bahwa tujuan musyawarah diadakan untuk memilih ketua karang taruna yang baru;-----
- Bahwa Panitia Pemilihan Karang Taruna terbentuk dihari yang sama pada saat musyawarah;-----
- Bahwa durasi terbentuknya panitia pemilihan hanya 1 (satu) jam;-----
- Bahwa Saksi masih hadir pada saat rapat di skorsing;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa ada dikeluarkan surat penetapan dan SK Panitia;-----
- Bahwa pada saat rapat pemilihan ada nama-nama lain yang dicalonkan ketua karang taruna;-----
- Bahwa Saksi hadir pada saat rapat dan menandatangani daftar hadir rapat;-----
- Bahwa Saksi menandatangani daftar hadir rapat sebanyak 1 (satu) kali;-----
- Bahwa tidak ada tanggapan saksi pada saat musyawarah;-----
- Bahwa Penggugat tidak hadir pada saat pemilihan ketua karang taruna;-----
- Bahwa Penggugat hanya hadir pada saat musyawarah pembentukan panitia;-----
- Bahwa Penggugat tidak hadir pada rapat pemilihan ketua karang taruna karena tidak menerima undangan:-----



- Bahwa pada saat musyawarah mufakat untuk pemilihan ketua karang taruna;-----
- Bahwa saksi tidak menerima undangan musyawarah;-----
- Bahwa saksi tidak mengusulkan Nazaruddin;-----
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal diadakan musyawarah;-----
- Bahwa saksi tandatangan daftar hadir;-----
- Bahwa saksi menerima undangan rapat;-----
- Bahwa penggugat hadir pada awal pemilihan saja;-----
- Bahwa di setiap RW ada dibentuk unit-unit karang taruna tetapi di RW 002 tidak ada;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketua-ketua dari unit-unit tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu masa bhakti karang taruna;-----
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa daftar hadir yang ditandatangani adalah daftar hadir musyawarah;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta dalam persidangan perkara ini, yaitu yang bernama;-----

- **PAHRIMAN:** saksi fakta memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam serta dalam keadaan sehat, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Lurah Kabil dan Penggugat;-----
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Lurah Kabil dan Penggugat;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Kuasa Tergugat;-----
- Bahwa Saksi pernah menjadi ketua karang taruna sejak tahun 2011 sampai dengan 2016;-----



- Bahwa saksi mengundurkan diri sebagai ketua karang taruna karena ada pemilihan ketua RW;-----
- Bahwa surat pengunduran saksi diterima oleh kelurahan;-----
- Bahwa Saksi menghadiri proses pemilihan ketua karang taruna yang baru;-----
- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang diumumkan diforum sebagai calon ketua karang taruna salah satunya adalah Nazaruddin dan 2 (dua) orang calon lainnya tidak mau dicalonkan sebagai ketua karang taruna;-----
- Bahwa pemilihan ketua karang taruna tersebut di sepakati bersama dan disahkan secara resmi;-----
- Bahwa Saksi menandatangani daftar hadir rapat;-----
- Bahwa Saksi menerima undangan Rapat;-----
- Bahwa Penggugat hadir pada saat rapat pemilihan ketua karang taruna;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapasitas Nazaruddin sebagai pemimpin rapat;-----
- Bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa rapat musyawarah pembentukan ketua panitia dan pemilihan ketua karang taruna;--
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana proses musyawarah pemilihan ketua karang taruna;-----
- Bahwa Nazaruddin ditetapkan sebagai ketua karang taruna karena tidak ada calon yang lain;-----
- Bahwa Saksi hadir pada saat musyawarah pembentukan panitia pemilihan;-----



- Bahwa Saksi tidak ingat bahwa sudah terbentuk ketua panitia saat itu;-----
- Bahwa hari pembentukan ketua panitia dan ketua pemilihan karang taruna tidak bersamaan;-----
- Bahwa Saksi tidak ingat ada yang menyampaikan kepada saksi bahwa sudah terbentuk panitia pemilihan hanya mengetahui sudah terbentuk panitia pemilihan;-----
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan terbentuknya ketua karang taruna;-----
- Bahwa yang menyampaikan undangan ketua panitia;-----
- Bahwa yang bertandatangan pada undangan tersebut Nazaruddin;-----
- Bahwa tidak ada voting karena tidak kandidat lain;-----
- Bahwa ada musyawarah mufakat;-----
- Bahwa ada anggaran dasar dan ART karang taruna yang diadopsi dari anggaran dasar ketua karang taruna secara nasional;-----
- Bahwa anggaran terkadang tidak mencukupi jadi diadakan musyawarah mufakat dan dihadirkan ketua RT dan RW;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas bagaimana terbentuknya panitia pemilihan;-----
- Bahwa Saksi mengenal Fauzi Sika;-----
- Bahwa Fauzi Sika hadir sebagai perwakilan wilayah RW;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa ada tokoh masyarakat yang mengusulkan Fauzi Sika;-----



- Bahwa pada saat musyawarah pemilihan ketua karang taruna penggugat hadir bukan sebagai kandidat melainkan sebagai peninjau karena penggugat adalah pengurus karang taruna kecamatan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulan secara tertulis yang diterima melalui bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tertanggal 24 Juli 2018;-----

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya di Persidangan telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 24 Juli 2018;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa - apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk Putusan ;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam perkara ini disebut Undang-Undang Peratun;-----

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan pembuktian perkara ini Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Peratun;-----



Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh
Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah :-----

1. Surat Keputusan Lurah Kabil Nomor: 110/KBL-003/XII/2017,
tanggal 03 Desember 2017, tentang Pembentukan Panitia
Pemilihan Ketua Karang Taruna Kabil Berdasarkan Musyawarah
Mufakat Masa Bhakti 2017-2020, objek sengketa I (Bukti P-3=T-1);
2. Surat Keputusan Lurah Kabil Nomor: 111/KBL-003/XII/2017,
tanggal 08 Desember 2017, tentang Pembentukan dan
Pengangkatan Pengurus Karang Taruna Kelurahan Kabil
Kecamatan Nongsa Kota Batam Masa Bhakti 2017-2020, objek
sengketa II (Bukti P-4=T-2);-----

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang
terkait dengan surat keputusan objek sengketa *a quo* dan sebagai
perwujudan dari Asas *Dominus Litis*, serta sejalan dengan ketentuan Pasal 83
ayat (1) Undang-Undang Peratun, Majelis Hakim telah memanggil pihak
ketiga sebagai pihak yang terkait terhadap surat keputusan objek sengketa I
dan objek sengketa II yaitu Ketua Panitia Pemilihan dan Ketua Karang Taruna
atas nama NAZARUDDIN dan atas panggilan tersebut telah datang
menghadap pihak ketiga yang namanya tersebut di atas, pada tanggal 23 Mei
2018 dan tanggal 4 Juli 2018, kemudian setelah diberi penjelasan oleh Majelis
Hakim terkait hak-haknya selaku pihak yang terkait dengan surat keputusan
objek sengketa I dan objek sengketa II sebagaimana diatur dalam Pasal 83
ayat (1) Undang-Undang Peratun, pihak ketiga yaitu NAZARUDDIN yang
pada pokoknya menyampaikan secara lisan tidak masuk sebagai pihak
dalam perkara ini ;-----



Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya tanggal 05 April 2018 telah dibantah oleh Tergugat dalam Jawabannya tanggal 23 Mei 2018 yang mana dalam jawaban Tergugat berisi Eksepsi dan pokok perkara yang selengkapnya telah juga dikemukakan dalam bagian duduk sengketa Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah dibantah dengan tegas oleh Penggugat dalam Repliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 06 Juni 2018 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil jawaban Tergugat serta tetap pada gugatan semula dan terhadap Replik Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dalam Dupliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 04 Juli 2018 yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan eksepsi Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah menghadirkan alat bukti tertulis yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopi dipersidangan yang diberi tanda P-1 s.d. P-4 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama YAHYA BIN USMAN ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat telah menghadirkan alat bukti tertulis yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopi dipersidangan yang diberi tanda T-1 s.d T-15 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama PAHRIMAN;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap pokok sengketa *a quo* terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap eksepsi yang disampaikan Tergugat dalam Jawabannya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----



DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tanggal 23 Mei 2018 dan dalam jawaban Tergugat dimaksud termuat mengenai eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa:-----

- PENGAJUAN GUGATAN OLEH PENGGUGAT SUDAH MELEWATI BATAS WAKTU (KADALUARSA);-----

Bahwa Penggugat mengetahui adanya Penetapan/Keputusan tersebut yaitu pada tanggal 22 Desember 2017 sementara gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 05 April 2018. Berdasarkan hal tersebut telah melewati/melampaui batas waktu yang dibenarkan oleh Undang-Undang (kadaluarsa);-----

- KEDUDUKAN/KEPENTINGAN PENGGUGAT;-----

Bahwa Penggugat sudah terwakili dengan kehadiran Ketua RW 02 pada acara musyawarah pembentukan Panitia Pemilihan Karang Taruna Kelurahan Kabil sekaligus Pemilihan Ketua Karang Taruna Kelurahan Kabil dimana tempat Penggugat berdomisili sehingga Penggugat dalam gugatannya tidak bisa memperlihatkan atau menguraikan secara jelas kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya kedua objek sengketa *a quo* oleh Tergugat;-----

KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;-----

Bahwa Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) jika seluruh upaya administrative yang bersangkutan telah digunakan. Sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas, Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tidak berwenang

Halaman | 65
Putusan No.3/G/2018/PTUN.TPI



memeriksa perkara *a quo* sepanjang penyelesaian melalui upaya administratif belum dilakukan atas terbitnya objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Peratun, yang berbunyi : -----

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*-----
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*-----
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*-----

Menimbang, bahwa merujuk pada Ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Peratun dan dikaitkan dengan eksepsi dari Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa uraian eksepsi Tergugat merupakan eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut dan eksepsi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Peratun;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat mengenai Pengajuan Gugatan Oleh Penggugat Sudah Melewati Batas Waktu (Kadaluarsa), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----



Menimbang, bahwa untuk menghitung tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara secara limitatif telah diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Peratun yang berbunyi :-----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

Penjelasan Pasal 55 : -----

“Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh harus dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara Yang Digugat”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 41K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 yang mengandung kaedah hukum bahwa “tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Peratun dihitung secara kasuistis sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan sudah mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati obyek sengketa I (Vide bukti P-3=T-1) dan objek sengketa II (Vide bukti P-4=T-2), ternyata ditujukan kepada Panitia Pemilihan dan Pengurus Karang Taruna Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam oleh karenanya Penggugat bukanlah pihak yang dituju oleh kedua surat keputusan yang menjadi obyek sengketa *a quo* (Vide bukti P-3=T-1 dan P-4=T-2), maka tenggang waktu pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dihitung secara kasuistis



yaitu sejak Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui penerbitan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatan dan repliknya bahwa Penggugat baru mengetahui adanya kedua objek sengketa *a quo* pada tanggal 16 Januari 2018 setelah diinformasikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Batam dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam (Bukti P-2), sehingga Penggugat baru mengetahui secara pasti kedua objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan dalam jawaban dan Dupliknya bahwa Penggugat telah mengetahui kedua objek sengketa *a quo* pada tanggal 22 Desember 2017 ketika Penggugat meminta kepada Tergugat dalam mengambil kebijakan yang bersifat solusi untuk menyelesaikan masalah dan tidak merugikan pihak Warga Karang Taruna Kabil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil-dalil Penggugat dan Tergugat tersebut serta dikaitkan dengan bukti dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mengetahui penerbitan kedua obyek sengketa *a quo* pada tanggal 16 Januari 2018 yaitu saat menerima Pemberitahuan Tertulis dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) (Bukti P-2), sementara gugatan diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 13 April 2018, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dihitung sejak Penggugat mengetahui tanggal tersebut di atas, sampai dengan Penggugat mendaftarkan/mengajukan gugatannya adalah masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 55



Undang-Undang Peratun dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 41K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 sehingga eksepsi Tergugat dalam hal ini tidak beralasan hukum dan karenanya patut untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai Kedudukan/Kepentingan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun menyatakan bahwa :-----

Pasal 53 ayat (1): *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”*;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal ini mensyaratkan bahwa gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara manakala kepentingan orang atau badan hukum perdata (*in casu* Penggugat) dirugikan akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa);

Menimbang, bahwa karakteristik Hukum Peradilan Tata Usaha Negara salah satunya adalah mengenai adanya syarat kepentingan untuk mengajukan gugatan yaitu adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dengan demikian maka berlakulah Asas “tanpa ada kepentingan maka tidak ada gugatan” (*No Interest No Action*);-----



Menimbang, bahwa pada posita gugatan Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa akibat dikeluarkannya objek sengketa I dan objek sengketa II, Penggugat kehilangan dan dirampas haknya untuk mengeluarkan pendapat, terlibat aktif serta memilih dan dipilih dalam rangkaian kegiatan Pembentukan Panitia Pemilihan dan Pemilihan Ketua Karang Taruna dari objek sengketa I dan objek sengketa II dan oleh karena Tergugat telah menerbitkan objek sengketa I dan objek sengketa II telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat mempunyai kepentingan/hak gugat dalam sengketa ini yang mana terdapat hubungan hukum dan hubungan kausalitas (sebab dan akibat) antara Penggugat dan keberadaan kedua surat keputusan objek sengketa yaitu Pembentukan Panitia Pemilihan serta Pembentukan dan Pengangkatan Pengurus Karang Taruna Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam Masa Bhakti 2017-2020, karena Penggugat merupakan warga Teluk Nipah Nomor 70, RW 002, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa serta Penggugat memperoleh dukungan dari Ketua RW 02 Kelurahan Kabil untuk menjadi Calon Ketua Karang Taruna Kelurahan Kabil (Bukti P-1) sebagaimana keterangan saksi yang bernama YAHYA BIN USMAN pada persidangan tanggal 17 Juli 2018 (Berita Acara Persidangan) sehingga terbitnya kedua surat keputusan menimbulkan kerugian bagi Penggugat sehingga eksepsi Tergugat dalam hal ini tidak beralasan hukum dan karenanya patut untuk ditolak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----



Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Peratun menyatakan bahwa:-----

Pasal 47: "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*";-----

Menimbang, bahwa sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun yaitu:-----

Pasal 1 angka 9 : *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*;-----

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang harus terpenuhi secara kumulatif untuk dapat disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara tertuang dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa keputusan tata usaha negara harus dimaknai sebagai:-----

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual*;-----
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya*;-----
- c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB*;-----
- d. *Bersifat final dalam arti luas*;-----
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*;-
- f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat*;-----



Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut dapat dipahami sebagai berikut:-----

- Bahwa unsur penetapan tertulis, dimana telah terlihat jelas bahwa bentuk objek sengketa adalah tertulis yaitu objek sengketa I berupa Surat Keputusan Lurah Kabil Nomor: 110/KBL-003/XII/2017, tanggal 03 Desember 2017, tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua Karang Taruna Kabil Berdasarkan Musyawarah Mufakat Masa Bhakti 2017-2020, objek sengketa II berupa Surat Keputusan Lurah Kabil Nomor: 111/KBL-003/XII/2017, tanggal 08 Desember 2017, tentang Pembentukan dan Pengangkatan Pengurus Karang Taruna Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam Masa Bhakti 2017-2020 ;-----
- Bahwa objek sengketa I dan objek sengketa II dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, terlihat dari kedudukan Tergugat yaitu sebagai Lurah Kabil yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif;-----
- Bahwa setiap keputusan maupun tindakan yang dilakukan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara haruslah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----
- Bahwa terhadap objek sengketa I dan objek sengketa II yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut telah bersifat final karena menimbulkan akibat hukum yakni Penetapan Panitia Pemilihan Ketua dan Pengurus Karang Taruna Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam Masa Bhakti 2017-2020 untuk objek sengketa I dan Penetapan



Pengurus Karang Taruna Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa Kota
Batam Masa Bhakti 2017-2020 untuk objek sengketa II;-----

- Bahwa objek sengketa I dan objek sengketa II tersebut berlaku kepada
Pihak Penggugat sebagai Pihak yang tidak dituju langsung ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut oleh
karena Surat Keputusan objek sengketa I dan objek sengketa II yang
diterbitkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai pejabat tata usaha
negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan
perundang – undangan yang berlaku, yang bersifat final karena telah
menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang tidak dituju oleh surat keputusan
objek sengketa dalam hal ini kepada Penggugat yang merasa
kepentingannya dirugikan dengan dilaksanakannya isi dari surat keputusan
objek sengketa serta dan menimbulkan akibat hukum, maka dengan demikian
surat keputusan objek sengketa telah memenuhi unsur Keputusan Tata
Usaha Negara sebagaimana maksud ketentuan Pasal 87 Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat bahwa Pengadilan baru
berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha
Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang
Peratun jika seluruh upaya administrative yang bersangkutan telah
digunakan, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 48 ayat (1) Peraturan
Walikota Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga
Kemasyarakatan Kelurahan yang menyatakan bahwa :-----

Pasal 48 ayat (1) : *Hubungan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan
Pemerintah Kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif, dan
koordinatif*;-----

Halaman | 73
Putusan No.3/G/2018/PTUN.TPI



Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut diatas dikaitkan dengan asas *Lex Specialist Derogate Lex Generalis* maka terhadap perkara ini tidak dapat memakai Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Peratun karena diaturan khusus yaitu Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2017 tidak mengatur mengenai upaya administratif;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Peratun tersebut dihubungkan dengan uraian pertimbangan terkait penjelasan surat keputusan objek sengketa berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 tentang Administrasi Pemerintahan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena sengketa dalam perkara *a quo* adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara yaitu Pembentukan Panitia Pemilhan dan Pengangkatan Pengurus Karang Taruna Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam Masa Bhakti 2017-2020 maka sengketa *a quo* termasuk dalam pengertian sengketa Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* sehingga eksepsi Tergugat dalam hal ini tidak beralasan hukum dan karenanya patut untuk ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ditolak untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok sengketanya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----



DALAM POKOK PERKARA;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim pada bagian Eksepsi di atas, juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada pokok perkara berikut ini;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan sebagaimana diuraikan dalam gugatan yang telah diperbaiki, tanggal 2 November 2017 agar dinyatakan batal atau tidak sah yaitu :-----

1. Surat Keputusan Lurah Kabil Nomor: 110/KBL-003/XII/2017, tanggal 03 Desember 2017, tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua Karang Taruna Kabil Berdasarkan Musyawarah Mufakat Masa Bhakti 2017-2020, objek sengketa I (Bukti P-3=T-1);-----
2. Surat Keputusan Lurah Kabil Nomor: 111/KBL-003/XII/2017, tanggal 08 Desember 2017, tentang Pembentukan dan Pengangkatan Pengurus Karang Taruna Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam Masa Bhakti 2017-2020, objek sengketa II (Bukti P-4=T-2);----

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab, Alat Bukti Surat, Keterangan Saksi, , Kesimpulan Para Pihak serta berkas perkara, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan hukum dalam perkara ini adalah :
“Apakah Keputusan objek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat tersebut cacat yuridis ditinjau dari segi kewenangan, prosedur maupun substansinya yaitu bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana didalilkan oleh Penggugat atau sebaliknya”;-----



Menimbang bahwa pengujian terhadap objek sengketa *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Peraturan harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik yang meliputi aspek kewenangan, prosedur dan substansinya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa pertama Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek sengketa dari segi kewenangan penerbitan objek sengketa;-----

Pertimbangan dari Aspek kewenangan Tergugat dalam Menerbitkan Objek Sengketa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Walikota Batam Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang mengatur bahwa:--

Pasal 38 ;-----
ayat (1) : Di Kelurahan dibentuk Karang Taruna sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah;-----

Pasal 39 ;-----
ayat (1) : Pemilihan Ketua Karang Taruna dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah;-----

Menimbang, bahwa terhadap penerbitan Objek sengketa I yaitu Surat Keputusan Lurah Kabil Nomor: 110/KBL-003/XII/2017, tanggal 03 Desember 2017, tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua Karang Taruna Kabil Berdasarkan Musyawarah Mufakat Masa Bhakti 2017-2020 dan objek sengketa II yaitu Surat Keputusan Lurah Kabil Nomor: 111/KBL-003/XII/2017, tanggal 08 Desember 2017, tentang Pembentukan dan Pengangkatan Pengurus Karang Taruna Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam Masa Bhakti 2017-2020 yang kedua objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat



selaku Lurah Kabil sehingga berdasarkan Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Walikota Batam Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan tersebut diatas Tergugat berwenang dalam menerbitkan objek sengketa I dan objek sengketa II ;-----

Menimbang, bahwa penerbitan objek sengketa I dan objek sengketa II adalah telah sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek sengketa I dan objek sengketa II dari segi prosedur dan substansinya sebagai berikut;-----

Pertimbangan dari aspek Prosedur dan Substansi Penerbitan Objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (2), ayat (3), Pasal 39 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, menyatakan bahwa:-----

Pasal 38 ;-----

ayat (2) : Pembentukan Karang Taruna dilakukan melalui musyawarah tokoh masyarakat, generasi muda, dan lembaga kemasyarakatan lainnya ;-----

ayat (3) : Hasil musyawarah pembentukan karang Taruna disertai berita acara dan daftar hadir disampaikan kepada Lurah untuk ditetapkan dalam Keputusan Lurah;-----

Pasal 39 ;-----

ayat (2) : Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil musyawarah Lurah dan Ketua RW, tokoh-tokoh masyarakat dan generasi muda ;-----

ayat (3) : Susunan Panitia Pemilihan Ketua Karang Taruna terdiri dari :-----
(1) Ketua ;-----
(2) Sekretaris yang diisi oleh tokoh masyarakat setempat; dan;-----
(3) 3 (tiga) orang anggota;-----



ayat (4) : *Setiap Ketua RW mengajukan Calon Ketua Karang Taruna dari hasil musyawarah dengan tokoh masyarakat dan Generasi Muda kepada panitia Pemilihan.*-----

Pasal 41 ;-----

ayat (1) : *Setiap Ketua RW mengusulkan calon Ketua Karang Taruna berdasarkan musyawarah tokoh masyarakat, generasi muda dan lembaga kemasyarakatan lainnya.*;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca berkas perkara dan meneliti dengan seksama alat-alat bukti dari Para Pihak di persidangan, maka terbukti ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal dari pengunduran diri Ketua Karang Taruna Kelurahan Kabil atas nama PAHRIMAN berdasarkan surat tanggal 26 Juli 2017 yang ditujukan kepada Lurah Kabil (Bukti T-3) ;-----
- Bahwa berdasarkan Surat Lurah Kabil Nomor: 118/KBL-03/VIII/2017, tanggal 08 Agustus 2017, perihal tindak lanjut pengunduran diri Ketua Karang Taruna yang isinya bahwa berdasarkan Perwako 24 Tahun 2017 sementara diganti oleh Wakil Ketua Bapak KHAIRUDDIN sampai dengan terpilihnya Ketua Karang Taruna Baru, surat tersebut ditujukan kepada Pengurus Karang Taruna Kelurahan Kabil (Bukti T-4) ;-----
- Bahwa berdasarkan Surat Wakil Ketua Karang Taruna Nomor: 33/KRT-KBL/X/2017, tanggal 2 Oktober 2017, perihal Undangan dengan acara Rapat Pleno Pengurus, surat ditujukan kepada Ketua dan Sekretaris karang Taruna Unit Kelurahan Kabil (Bukti T-8) ;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Pengurus Karang Taruna Kelurahan Kabil 2017, tanggal 3 Oktober 2017 yang isinya menunjuk Saudara KHAIRUDDIN sebagai Ketua Karang Taruna Kelurahan Kabil melanjutkan Masa Bhakti Bapak PAHRIMAN (Bukti T-15);-----



- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Lurah Kabil Nomor: 180/KBL-03/XI/2017, tanggal 06 November 2017, perihal Tindak Lanjut Pengunduran Diri Ketua Karang Taruna yang isinya agar segera melakukan pemilihan Calon Ketua Karang Taruna Kelurahan Kabil Periode 2016-2019 dengan mengacu kepada Perwako Nomor 24 Tahun 2017, surat tersebut ditujukan kepada Ketua Pelaksana Karang Taruna Kabil (Bukti T-5) ;-----
- Bahwa berdasarkan Surat dari Wakil Ketua Karang Taruna Nomor: 01/KRT-KBL/X/2017, tanggal 13 November 2017, perihal Penunjukan yang isinya menunjuk nama-nama Panitia Pemilihan Ketua Karang taruna Kabil Periode 2017-2020 yaitu:-----
Ketua : NAZARUDDIN, S.Pd ;-----
Sekretaris : SUHAIMI ;-----
Anggota : HARMON ;-----
ARDIANSYAH RUIING ;-----
SYAHBENI, S.Pd ;-----
surat tersebut ditujukan kepada Lurah Kabil (Bukti T-6) ;-----
- Bahwa berdasarkan Surat Wakil Ketua Karang Taruna Nomor: 01/SU/KRT-KBL/XI/2017, tanggal 30 November 2017, perihal Undangan yang isinya bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, bertempat di Aula Kantor Lurah Kabil, acara Musyawarah Pemilihan Ketua Karang Taruna Kelurahan Kabil. Surat undangan ditujukan kepada Pengurus karang Taruna Kelurahan Kabil, Karang Taruna Unit se Kelurahan Kabil serta Ketua RW se Kelurahan Kabil (Bukti T-7) ;-----



- Bahwa pada tanggal 03 Desember 2017 telah diadakan Musyawarah Pengurus Karang Taruna Membahas Tentang Pemilihan Calon Ketua Karang Taruna Kabil berdasarkan Daftar Hadir (Bukti T-9, T-10), Notulen Rapat yang isinya Bapak NAZARUDDIN sebagai Ketua Karang Taruna Terpilih (Bukti T-11) ;-----
- Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa I berupa Surat Keputusan Lurah Kabil Nomor: 110/KBL-003/XII/2017, tanggal 03 Desember 2017, tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua Karang Taruna Kabil Berdasarkan Musyawarah Mufakat Masa Bhakti 2017-2020 yang di dalam lampiran Susunan Panitia Pemilihan Ketua dan Pengurus Karang Taruna Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam Masa Bhakti 2017-2020 yaitu (Bukti P-3=T-1) ;-----
Ketua : NAZARUDDIN-----
Sekretaris : FAUZI SIKA-----
Anggota : 1. KHAIRUDDIN-----
2. IRWAN AFTOR-----
3. ANDI REWING-----
- Bahwa Tergugat juga menerbitkan Objek Sengketa II berupa Surat Keputusan Lurah Kabil Nomor: 111/KBL-003/XII/2017, tanggal 08 Desember 2017, tentang Pembentukan dan Pengangkatan Pengurus Karang Taruna Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam Masa Bhakti 2017-2020, antara lain (Bukti P-4=T-2) ;-----
Ketua : NAZARUDDIN, S.Pd ;-----
Wakil Ketua : KHAIRUDDIN ;-----
Sekretaris : SUHAIMI SUTAN LEMBANG ;-----



Wakil Sekretaris : IRWAN AFTOR ;-----

Bendahara : MEVEBRI TRIVANI, SE ;-----

Wakil Bendahara : SEFTIA RANI MAULIANA, A.Md ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas dikaitkan dengan Peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan obyek sengketa I yang diterbitkan Tergugat berupa Surat Keputusan Lurah Kabil Nomor: 110/KBL-003/XII/2017, tanggal 03 Desember 2017, tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua Karang Taruna Kabil Berdasarkan Musyawarah Mufakat Masa Bhakti 2017-2020 (Bukti P-3=T-1), tidak berdasarkan Surat dari Wakil Ketua Karang Taruna Nomor: 01/KRT-KBL/X/2017, tanggal 13 November 2017, perihal Penunjukan yang isinya menunjuk nama-nama Panitia Pemilihan Ketua Karang taruna Kabil Periode 2017-2020 (Bukti T-6) serta dari fakta dalam persidangan baik bukti surat maupun keterangan saksi bahwa panitia pemilihan bukan merupakan hasil musyawarah Lurah dan Ketua RW, tokoh-tokoh masyarakat dan generasi muda sehingga penerbitan objek sengketa I bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

Menimbang, bahwa Musyawarah Pemilihan Ketua Karang Taruna Kelurahan Kabil disampaikan melalui undangan oleh Wakil Ketua Karang Taruna Kelurahan Kabil untuk disampaikan kepada Pengurus karang Taruna Kelurahan Kabil, Karang Taruna Unit se Kelurahan Kabil serta Ketua RW se Kelurahan Kabil (Bukti T-7) disertai dengan Daftar Hadir (Bukti T-9, T-10) kemudian ditetapkan melalui Notulen Rapat yang isinya Bapak NAZARUDDIN sebagai Ketua Karang Taruna Terpilih (Bukti T-11) selanjutnya Tergugat menerbitkan objek sengketa II berupa Surat Keputusan Lurah Kabil Nomor:

Halaman | 81
Putusan No.3/G/2018/PTUN.TPI



111/KBL-003/XII/2017, tanggal 08 Desember 2017, tentang Pembentukan dan Pengangkatan Pengurus Karang Taruna Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam Masa Bhakti 2017-2020 dari bukti surat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pengusulan calon Ketua karang Taruna tidak didasarkan pada Pasal 39 ayat (4) dan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat dalam menerbitkan kedua objek sengketa *a quo* tidak mempertimbangan Asas Kecermatan dan Asas Kewajaran dimana objek sengketa I diterbitkan pada hari minggu yang bukan merupakan hari kerja dan objek sengketa I dan objek sengketa II tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan tersebut ditetapkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keseluruhan pertimbangan hukum tersebut yang dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan kedua objek sengketa *a quo* baik dari aspek prosedural formal maupun dari aspek substansial materil tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 39 ayat (2), Pasal 39 ayat (4) dan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yakni Asas Kecermatan dan Asas Kewajaran;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti dari aspek prosedural formal dan aspek substansial materil kedua objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,



maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Gugatan Penggugat agar kedua objek sengketa *a quo* dinyatakan Batal atau tidak sah adalah berdasar hukum, sehingga terhadap Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Tergugat selaku pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peratun, Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian segala bukti dan keterangan saksi telah seluruhnya dipertimbangkan, akan tetapi hanya bukti dan keterangan saksi yang relevan saja yang dijadikan dasar pengambilan keputusan Majelis Hakim, sedangkan bukti dan keterangan saksi yang tidak relevan tidak dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim akan tetapi tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini; -----

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya ;-----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI -----

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:-----



- 2.1 Surat Keputusan Lurah Kabil Nomor: 110/KBL-003/XII/2017, tanggal 03 Desember 2017, tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua Karang Taruna Kabil Berdasarkan Musyawarah Mufakat Masa Bhakti 2017-2020 ;-----
- 2.2 Surat Keputusan Lurah Kabil Nomor: 111/KBL-003/XII/2017, tanggal 08 Desember 2017, tentang Pembentukan dan Pengangkatan Pengurus Karang Taruna Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam Masa Bhakti 2017-2020 ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:-----
- 3.1 Surat Keputusan Lurah Kabil Nomor: 110/KBL-003/XII/2017, tanggal 03 Desember 2017, tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua Karang Taruna Kabil Berdasarkan Musyawarah Mufakat Masa Bhakti 2017-2020 ;-----
- 3.2 Surat Keputusan Lurah Kabil Nomor: 111/KBL-003/XII/2017, tanggal 08 Desember 2017, tentang Pembentukan dan Pengangkatan Pengurus Karang Taruna Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam Masa Bhakti 2017-2020 ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 539.000.- (lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang oleh Kami, ALI ANWAR, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DEWI MAHARATI, S.H.,M.H. dan DEBORA D.R. PARAPAT, S.H.,M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 oleh
Majelis Hakim tersebut dibantu oleh SRY AGUSTINA TARIGAN, S.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang
dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

dto

dto

DEWI MAHARATI, S.H.,M.H.

ALI ANWAR, S.H.,M.H.

dto

DEBORA D.R. PARAPAT, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti

dto

SRY AGUSTINA TARIGAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)